

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 12 AYAT (1) JUNCTO PASAL 44 PERATURAN  
DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN  
MASYARAKAT TERKAIT BANGUNAN DIATAS SALURAN SUNGAI DAN  
BANTARAN SUNGAI**

(Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya)

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan dalam  
ilmu hukum**

Oleh:

**IDA AYU ADITYA KARINA**

**NIM. 135010101111002**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2017**



**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi :**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 12 AYAT (1) JUNCTO PASAL 44  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 14 TAHUN 2014  
TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTRAMAN MASYARAKAT TERKAIT BANGUNAN DIATAS  
SALURAN SUNGAI DAN BANTARAN SUNGAI**

**(Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya)**

**Identitas Penulis :**

**a. Nama : Ida Ayu Aditya Karina**  
**b. Nim : 135010101111002**

**Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara**

**Jangka Waktu Penelitian : 5 Bulan**

**Disetujui Pada Tanggal :**

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

**Prof. Dr. Sudarsono, SH. MS**

**Dr. Shinta Hadiyantina, SH., MH**

**NIP: 195108251979031004**

**NIP: 197703052009122001**

**Mengetahui,**

**Ketua Bagian Hukum Admnistrasi Negara**

**Lutfi Effendi, SH., M.Hum**

**NIP: 196008101986011002**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 12 AYAT (1) JUNCTO PASAL 44  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN  
KETENTRAMAN MASYARAKAT TERKAIT BANGUNAN DIATAS  
SALURAN SUNGAI DAN BANTARAN SUNGAI  
(Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya)**

Oleh:

**IDA AYU ADITYA KARINA  
NIM. 135010101111002**

Skripsi ini telah disahkan oleh majelis penguji pada tanggal:

**Pembimbing Utama**

**Pembimbing Pendamping**

Prof.Dr.Sударsono,SH.,MS.  
NIP.195108251979031004

Dr.Shinta Hadiyantina,SH.,MH.  
NIP.197703052009122001

**Mengetahui**

**Ketua Bagian  
Hukum Administrasi Negara**

**Dekan Fakultas Hukum**

Lutfi Effendi,SH.,M.Hum.  
NIP.196008101986011002

Dr.Rachmad Safa'at,SH.,MSi.  
NIP.196208051988021001



## KATA PENGANTAR

Segala Puji penulis panjatkan atas kehadiran Sang Hyang Widhi Wasa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan selsainya skripsi ini. Terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH. M.Si, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Lutfi Effendi, SH.M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara atas bimbingan dan motivasinya.
3. Bapak Prof. Dr. Sudarsono, SH.MS selaku Dosen Pembimbing Utama atas bimbingan, motivasi dan kesabarannya.
4. Ibu Dr. Shinta Hadiyantina, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Pendamping atas bimbingan dan kesabarannya.
5. Bapak Denny Christupel Tupamahu selaku Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, Bapak Luhur Pribadi dan Ibu Agnis Juistityas selaku Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya yang sudah mendampingi dan membantu penulis dalam penelitian skripsi ini.
6. Ibu Sum, Bapak Sikan dan Bapak Nur selaku masyarakat Kota Surabaya yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi sebagai data dalam penelitian skripsi ini.

7. Ajik dan Ibu yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan baik moril dan materil dan nasehat yang tiada hentinya. Terima kasih rasanya tidak akan pernah cukup untuk membalas semua yang telah beliau berikan.
8. Kakak tercinta Ida Ayu Putu Westi dan Ida Ayu Asti atas dukungan dan doanya, penulis ucapkan terima kasih.
9. Terimakasih kepada teman-teman sekaligus sahabat Ruly, Monantika, Gayatri Galuh, Fulka Tajriya, Shella Maharani, Fadio Romanza, Aris Yanuar dan Fiqri Abdillah, Adek Oci, Adek Ucin yang memberikan semangat hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Sarah Wina, Arini Ulfa, Ni Nyoman Intan, Fitriyana, Faisal Sugangga, Sukma Puspita, Ranti Permatasari dan teman teman Tanaka yang tak bisa disebutkan satu persatu namanya, terimakasih senantiasa mendampingi dan memberikan dukungan kepada penulis selama ini.
11. Terimakasih kepada seluruh Dosen Fakultas Hukum yang pernah membimbing saya dan memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
12. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis yakin skripsi ini masih sangat jauh dari kat asempurna sehingga masukkan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan skripsi

ini penulis melakukan kesalahan baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Semoga Sang Hyang Widhi Wasa mengampuni kesalahan kita dan berkenan menunjukkan jalan yang benar.

Malang, Januari 2016

penulis





## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan .....	ii
Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi.....	vi
Abstraksi .....	ix

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Sistematika Penulisan.....	10

### **BAB II KAJIAN PUSTAKA**

A. Efektivitas Hukum .....	13
1. Pengertian Efektivitas.....	13
2. Teori Efektivitas.....	15
B. Penerapan Sanksi Administratif.....	20
C. Peraturan Daerah.....	23
1. Pengertian Peraturan Daerah.....	23
2. Peran dan Fungsi Peraturan Daerah .....	25
3. Peraturan Daerah No 2 th 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.....	27

D. Sungai.....	28
1. Peran Sungai.....	29
2. Pemeliharaan Sungai.....	30
E. Daerah Aliran Sungai.....	31
F. Bantaran Sungai.....	32
G. Bangunan.....	33
H. Satuan Polisi Pamong Praja.....	35

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian.....	36
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Alasan Pemilihan Penelitian.....	37
D. Jenis dan Sumber Data.....	38
E. Teknik Memperoleh Data.....	40
F. Populasi dan Sampel.....	41
G. Teknik Analisis Data.....	43
H. Definisi Operasional.....	43

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	45
B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.....	49
1. Kedudukan Satuan Polisi Pomong Praja Kota Surabaya.....	49
2. Lokasi Satuan Polisi Pamong Praja.....	50
3. Tugas dan Fungsi pokok Satuan Polisi Pamong Praja.....	50
4. Wewenang, Hak, dan Kewajiban.....	51
5. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja serta tugas dan fungsinya masing-masing.....	53
C. Efektifitas penerapan Pasal 12 Ayat (1) Juncto Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat.....	62



D. Hambatan yang timbul dalam penegakan pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat ..... 79

E. Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Penegakan pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat ..... 80

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 83

B. Saran..... 86


**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**




## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Gambar tentang Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.....	54
Gambar 4.2 Bangunan yang berdiri diatas Saluran Sungai dan Bantaran Sungai .....	65
Gambar 4.3 Gambar Bangunan diatas Saluran Sungai dan Bantaran Sungai yang telah ditertibkan .....	67



**DAFTAR TABLE**

Table 4.1 Table Rekapitulasi Jumlah data Bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai tahun 2014-2016..... 68





## RINGKASAN

Ida Ayu Aditya Karina, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2016, EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 12 AYAT (1) JUNCTO PASAL 44 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT TERKAIT BANGUNAN DIATAS SALURAN SUNGAI DAN BANTARAN SUNGAI (STUDI DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA), Prof. Dr. Sudarsono, SH. MS, Dr. Shinta Hadiyantina, SH., MH.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas tentang efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 terkait bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai. Hal ini dilatarbelakangi dengan adanya Peraturan Daerah yang melarang masyarakat Kota Surabaya untuk mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai tetapi pada kenyataan masih banyak masyarakat yang mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai, dimana masyarakat yang melanggar peraturan tersebut dapat dikenai sanksi administratif oleh penegak hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi, bagaimana efektivitas penerapan Pasal 12 ayat (1) Juncto Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 terkait bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai dan apa hambatan dalam penerapan Pasal 12 ayat (1) juncto Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 serta bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Untuk mengetahui permasalahan yang ada, maka metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana penulis mengkaji Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 yang menyebutkan larangan untuk mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai dan penegakan sanksi administratif yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya. Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa dalam penerapan Pasal tersebut terkait bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai belum berjalan dengan efektif. hal tersebut dikarenakan belum adanya peraturan walikota Surabaya, kurangnya kesadaran masyarakat, dan adanya masyarakat yang melaporkan ke Kepolisian serta mengajukan gugatan ke PTUN dan Perdata, yang akhirnya Satpol PP Kota Surabaya tidak dapat melanjutkan penertiban bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai.

**Kata kunci:** Saluran Sungai, Bantaran Sungai, Sanksi Administratif

## SUMMARY

Ida Ayu Aditya Karina, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Januari 2016, EFEKTIVITAS PENERAPAN PASAL 12 AYAT (1) JUNCTO PASAL 44 PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT TERKAIT BANGUNAN DIATAS SALURAN SUNGAI DAN BANTARAN SUNGAI (STUDI DI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA SURABAYA), Prof. Dr. Sudarsono, SH. MS, Dr. Shinta Hadiyantina, SH., MH.

In this thesis, the writer explained about Efektivitas Penerapan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 related about buildings around river. In this matter has a rules from the Government which prohibit to all people based in Surabaya City to build buildings around river, but in fact still many people who builded buildings around river. For who didn't follow the rules got administration sanctions from the law department based on Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. The matter which explained in this research are mentions as below how the impact off application Pasal 12 Ayat (1) Juncto Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 buildings on around river and what the obstacle in application then how the way for solve obstacle above. Further get to know those matter, there are some corporation method research apply Metode Pendekatan yuridis sociological which apparently the writer explained Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 which mention about prohibited build buildings around river and administration sanctions who did by Satuan Polisi Pamong Praja Surabaya City. Based on result of research, the writer got the proper answer for those matter that in Pasal as mention related worth all buildings builded around river not working well, it because there's no settled rules from mayor of Surabaya, less of awareness people and there is people also gave inform to the police then registered report to PTUN and Perdata which can be impact Satpol PP Surabaya cannot continuing to prohibit build buildings around river.

**Kata kunci:** River Channels, Riverside, Sanction Administration



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Negara Indonesia mempunyai Peraturan dasar yaitu UUD 1945 yang menjelaskan bahwa warga negaranya dapat memperoleh kehidupan yang layak. Masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk hidup sejahtera mendapat tempat tinggal dan mendapat lingkungan yang baik. Pernyataan tersebut tertera pada Pasal 28 H ayat (1) disebutkan bahwa<sup>1</sup>:

*“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”*

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mengalami pertumbuhan laju penduduk yang semakin cepat. Hingga saat ini Indonesia masih menghadapi masalah kependudukan salah satunya yaitu penyebaran penduduk yang tidak merata kemudian padatnya penduduk khususnya di Provinsi Jawa Timur. Kota Surabaya yang dalam hal ini merupakan Ibu Kota dari provinsi Jawa Timur memiliki jumlah penduduk mencapai sekitar 3,110,187 Orang di Tahun 2012, oleh karena itu Surabaya menjadi Kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, Kota Surabaya juga berkembang sebagai Kota

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Republik Indonesia pasal 28 H ayat (1)



Metropolitan. Posisi strategis Kota Surabaya sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat membuatnya selalu dinamis.<sup>2</sup>

Meningkatnya pertumbuhan laju penduduk di Kota Surabaya ini terjadi salah satunya yaitu faktor urbanisasi yang berkembang pesat karena daya tarik ekonomi maupun status sosial Kota yang lebih tinggi dan kurangnya pembangunan di desa.

Urbanisasi ini tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja yang sesuai kemampuan para penduduk urbanisasi, sehingga mempengaruhi perekonomiannya. Akhirnya penduduk urbanisasi memanfaatkan lahan kosong seperti jalur hijau untuk membangun tempat bermukim dan tempat usaha untuk bertahan hidup di Kota Surabaya.

Sungai memiliki peranan yang sangat penting bagi manusia. Sungai merupakan wadah air, dimana wadah air ini terbuat alami dan/atau buatan yang berupa jaringan untuk pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sungai sampai muara, serta dibatasi oleh garis sempadan yang terletak di kanan dan kiri. Sungai memiliki fungsi sebagai saluran pembuangan untuk menampung air selokan Kota dan air buangan dari pertanian, didaerah pegunungan air digunakan untuk pembangkit listrik dan juga memegang peranan utama sebagai sumber air untuk kebutuhan irigasi, penyediaan air minum, kebutuhan industri dan lain-lain. Selain itu sungai berguna pula sebagai

tempat yang ideal untuk pariwisata, pengembangan perikanan dan sarana lalu lintas sungai. Kegiatan manusia yang akan berdampak pada sungai yaitu penyalahgunaan kegiatan pembangunan seperti perindustrian dan hunian tempat tinggal. Kegiatan ini memanfaatkan aliran sungai dan bantaran sungai sebagai tempat untuk membuang berbagai kotoran, membuang limbah industri dan sampah rumah tangga sehari-hari. Hal tersebut berdampak pada kerusakan lingkungan, air sungai yang tercemar dan banyak menimbulkan penyakit bagi masyarakat.<sup>3</sup> Seharusnya di atas saluran sungai Kota Surabaya dan bantaran sungai Kota Surabaya telah tertata dan tidak ada satu bangunan yang diperbolehkan berdiri. Saluran sungai memiliki fungsi yaitu menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, sedangkan pengertian dari bantaran sungai itu sendiri merupakan ruang yang berada diantara tepi palung sungai dan kaki tanggul dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.

Pemerintah kota Surabaya telah mengatur ketertiban sungai tersebut pada pasal 12 ayat (1) Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yaitu:

*“Setiap orang dan/atau badan dilarang:*

- a. Membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan bozem waduk dan danau;*
- b. Memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai serta di dalam kawasan bozem;*

---

<sup>3</sup> Mustofa Niti Suparjo, **Kondisi Pencemaran Perairan Sungai Babon Semarang**, Semarang, Jurusan Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro, 2008, <http://ejournal.undip.ac.id/>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2016.

- c. Memasang/menempatkan keramba di dalam kawasan bozem, waduk dan danau;
- d. Menutup saluran dan/atau gorong-gorong yang dapat mengakibatkan saluran dan atau gorong-gorong tidak berfungsi.”<sup>4</sup>

Pada pasal tersebut telah dijelaskan bahwa melarang mendirikan bangunan apapun diatas aliran sungai dan bantaran sungai. Apabila larangan tersebut tidak di indahkan maka tindakan tersebut dinyatakan telah melanggar Peraturan karena dapat mengakibatkan saluran sungai tidak berfungsi dengan baik. Pemeliharaan ketertiban pada tingkat pertama ialah pengawasan agar Peraturan Daerah dapat terlaksana secara teratur.<sup>5</sup> Masyarakat Kota Surabaya yang melanggar ketentuan dalam peraturan tersebut akan dikenai sanksi administratif pada Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 terdapat pada pasal 44 yang berbunyi<sup>6</sup>:

*“Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman sanksi administratif berupa;*

- a. Teguran lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Penggantian pohon;
- d. Penertiban;
- e. Penghentian sementara dari kegiatan;
- f. Denda administrasi; dan/atau
- g. Pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegelan”

Untuk menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat pemerintah Kota Surabaya akan melakukan penerapan sanksi administratif yang dalam hal ini telah diatur oleh kepala daerah atau Walikota Surabaya.

---

<sup>4</sup>pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 2

<sup>5</sup>Philipus M. Hadjon, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, hlm 8.

<sup>6</sup> Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 2



Sanksi administratif memiliki fungsi sebagai instrument pengendalian, pencegahan, dan penanggulangan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan lingkungan hidup. Kepala daerah atau Walikota Surabaya memiliki kewajiban untuk menegakan Perda dan ketentraman masyarakat Kota Surabaya. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan yang dibentuk oleh Bupati atau Walikota/Kepala Daerah Kabupaten/Kota bersama-sama dengan DPRD Kabupaten/Kota, dalam melaksanakan otonomi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, yaitu Bupati atau Walikota/Kepala Daerah Kabupaten/Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.<sup>7</sup>

Dalam melaksanakan penegakan Perda dan keputusan kepala daerah atau Walikota merupakan salah satu tugas utama dari Polisi Pamong Praja. Pada PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa:

*“Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”<sup>8</sup>*

Peraturan Pemerintah ini berisi tentang peraturan-peraturan untuk menjalankan Undang-Undang, atau dengan perkataan lain Peraturan Pemerintah merupakan peraturan-peraturan yang membuat ketentuan-ketentuan dalam suatu Undang-Undang bisa berjalan/diperlakukan.<sup>9</sup> Jadi,

---

<sup>7</sup>M. Bakri, **Pengantar Hukum Indonesia (Pembidangan dan Asas-asas Hukum) Jilid 2**, UB Press, Malang, 2013, hlm 79.

<sup>8</sup> Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2010 Nomor 9

<sup>9</sup> M. Bakri, *Op.cit.* hlm 77.

Peraturan Pemerintah adalah Perundang-undangan yang dibentuk oleh presiden untuk dapat melaksanakan Undang-undang.

Secara hukum kegiatan masyarakat yang mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai dapat ditindak lanjuti, dengan kata lain aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya menindak masyarakat Kota Surabaya yang mendirikan bangunan tidak sesuai dengan peruntukannya, hal ini bertujuan untuk menjaga kebersihan sungai dari pencemaran air.

Akan tetapi pada kenyataannya, hal tersebut belum berjalan sesuai dengan yang diinginkan meskipun Peraturan Perundang-Undangan untuk kegiatan tersebut sudah ada, dan juga peringatan pemerintah Kota Surabaya bagi masyarakat yang mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai. Pada kenyataannya masih banyak masyarakat Kota Surabaya yang mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai.

Dari uraian diatas, penulis ingin mengkaji **Efektivitas Penerapan pasal 12 ayat (1) Juncto pasal 44 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terkait bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai** yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja, para pelaku terkait, serta hambatan apa yang timbul dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Berikut adalah penelitian terdahulu sebelum penulis melakukan penelitian, yaitu:

NAMA	INSTANSI	JUDUL PENELITIAN
Fredy Mustofani	Universitas Brawijaya (2015)	Optimalisasi Penertiban Bangunan Di Sepanjang Sempadan Sungai (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Malang)
Vega Alif Wijaya	Universitas Brawijaya (2016)	Implementasi Peraturan Larangan Pendirian Bangunan Di Daerah Aliran Sungai (Studi Kasus pada DAS Brantas di Kawasan MT Haryono Malang)
Shelvy Wedha Indrawati	Universitas Brawijaya (2014)	Penegakan Sanksi Pidana Terhadap Perumahan dan Pemukiman Yang Berada di Sempadan Sungai Bengawan Solo (Studi Di Kabupaten Bojonegoro)

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana efektivitas penerapan Pasal 12 ayat (1) juncto Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terkait bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai?
2. Apa hambatan dan upaya untuk mengatasi hambatan dalam penerapan Pasal 12 ayat (1) juncto Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan



Ketentraman Masyarakat terkait Bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai?

### C. Tujuan Penelitian

Penulis melakukan penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu antara lain:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penerapan pasal pasal 12 ayat (1) juncto pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
2. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan hambatan yang timbul dalam efektivitas penerapan pasal 12 ayat (1) juncto pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan upaya untuk mengatasi hambatan yang ada

### D. Manfaat Penelitian

Terdapat manfaat dari penelitian ini, manfaat tersebut dibagi menjadi 2 macam yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut adalah penjelasan dari kedua manfaat diatas:

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat dan saran dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum administrasi Negara, khususnya dalam hal ini yang berkaitan dengan penegakan sanksi administratif.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Pemerintah

Dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan saran kepada Pemerintah kota Surabaya agar penerapan pasal 12 ayat (1) juncto pasal 44 Perda Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terkait bangunan diatas saluran sungai dan bantaranPsungai dapat diterapkan dengan baik.

### b. Bagi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan masukan dalam menerapkan sanksi administratif pada pasal 12 ayat (1) juncto pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014.

### c. Bagi Masyarakat

Dari penelitian ini penulis berharap dapat memberikan pengetahuan dan informasi terbaru pada masyarakat tentang bagaimana penerapan sanksi administratif dan dampak dari mendirikan bangunan diatas saluran

sungai dan bantaran sungai, agar masyarakat dapat menaati peraturan daerah yang telah ditentukan.

d. Bagi Penulis

Dari hasil penelitian ini penulis berharap dapat menjadikan acuan atau pedoman bagi penulis sendiri untuk mengasah kemampuan dalam menganalisis suatu permasalahan dan menemukan solusi atas suatu permasalahan tersebut.

## **E. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat dari penelitian yang dibagi menjadi 2 bentuk yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

### **BAB II : KAJIAN PUSTAKA**

Pada bab ini menguraikan lebih jelas mengenai teori dan istilah hokum yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.

Penyusunan bab ini penulis menganalisis berbagai literature yang di dapatkan dari bermacam-macam sumber. Manfaat dari bab ini yaitu untuk mempermudah penulis menjelaskan hasil



dari penelitian kedalam pembahasan permasalahan dari penelitian ini.

Kajian Pustaka dari penelitian ini sebagai berikut yaitu: kajian umum tentang Pengertian Efektivitas, Teori Efektivitas, kajian umum Penerapan Sanksi Administratif, kajian umum tentang Peraturan Daerah, Kajian umum tentang Sungai, Peran Sungai, Pemeliharaan Sungai, Daerah Aliran Sungai, Bantaran Sungai, kajian umum tentang Bangunan, dan kajian umum tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**


Pada bab ini menjelaskan tentang bagaimana cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, agar dapat dikembangkan dan dibuktikan dengan suatu pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk memahami dan memecahkan permasalahan. Terdapat komponen dalam bab ini yaitu terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, alasan pemilihan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik memperoleh data, populasi dan sampel, teknik analisis data dan definisi operasional.

#### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini berisi tentang uraian-uraian hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis sehubungan dengan permasalahan yang sudah dirumuskan sebelumnya. Hasil dan pembahasan ini disusun secara sistematis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

#### **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini menguraikan secara singkat kesimpulan yang ditarik dari uraian pada bab-bab sebelumnya, selanjutnya bab ini memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Efektivitas Hukum

##### 1. Pengertian Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* bila diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah berhasil. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata efektif berarti dapat membuahkan hasil, mulai berlaku, ada pengaruh/akibat/efeknya. Efektivitas dapat juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan.<sup>10</sup>

Menurut Harbani Pasolong efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas merupakan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.<sup>11</sup>

Menurut Hasan Sholeh, pengertian efektivitas adalah suatu keadaan yang mengandung pengertian tentang terjadinya suatu efek atau akibat yang

---

<sup>10</sup> Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, **Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru**, Mekar, Surabaya, 2008, hlm 132.

<sup>11</sup> Harbani Pasolong, **Teori Administrasi Publik**, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm. 4.



dikehendaki seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang memang dikehendaknya. Maka, sesuatu itu dikatakan efektif kalau akan menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana dikehendaki.<sup>12</sup>

Menurut Soewono Handayaniingrat, pengertian dari efektivitas adalah suatu tujuan sasaran yang tercapai sesuai rencana yang ditetapkan, efektivitas belum tentu efisien tetapi efisien tentu saja efektif. Kemudian yang menjadi indikator keefektifan adalah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan yang berpengaruh besar terhadap masyarakat banyak, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya.<sup>13</sup>

Hal yang sama juga dikemukakan oleh Supriyono, efektivitas adalah hubungan antara keluaran antara suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang harus dicapai, semakin besar kontribusi daripada keluaran yang dihasilkan terhadap nilai pencapaian sasaran tersebut, maka dapat dikatakan efektif pula unit tersebut.<sup>14</sup>

Menurut Mahmud efektivitas yaitu hubungan antara keluaran yang dihasilkan dengan tujuan, semakin besar sumbangan keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan organisasi tersebut.<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Hasan Sholeh, **Pengantar Sosiologi Hukum**, Salembaempat, Jakarta, 2002, hlm 24.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm 8.

<sup>14</sup> Supriyono, **Sistem Pengendalian Manajemen (Edisi I)**, BPFE Yogyakarta, 2000, hlm 29.

<sup>15</sup> Mahmudi, **Manajemen Kinerja Sektor Publik**, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005, hlm. 92.

Menurut Martanai dan Lubis efektivitas merupakan unsur pokok aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran yang ditentukan sebelumnya. Dengan kata lain suatu organisasi disebut efektif apabila tercapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.<sup>16</sup>

## 2. Teori Efektivitas

Efektivitas di definisikan oleh para ahli dengan berbeda-beda tergantung pendekatan yang digunakan oleh masing-masing ahli. Menurut Soerjono Soekanto, disebutkan bahwa efektivitas hukum. Hukum yang berfungsi dengan baik merupakan tanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu bertujuan untuk mempertahankan serta melindungi masyarakat.<sup>17</sup> Berbicara masalah efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 (Lima) faktor yang mempengaruhinya yaitu<sup>18</sup>:

### 1) Faktor hukum

Dalam Undang-Undang arti materiil merupakan peraturan tertulis yang berlaku umum dan dirancang oleh penguasa di tingkat pusat maupun daerah yang sah. Ditentukan dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku, termasuk juga ditaati oleh para penegak hukumnya. Tingkat kepatuhan hukum yang tinggi merupakan tolak ukur

---

<sup>16</sup> Martani dan Lubis, **Teori Organisasi**, Ghalia Indoneisa, Bandung, 1987, hlm. 55.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Rajawali Press, Bandung, 1996, hlm. 19.

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Op.cit, hlm. 8.

berhasilnya atau berfungsinya suatu sistem hukum yang berlaku, maka Undang-Undang dalam materiil mencakup:

- a. Peraturan pusat yang berlaku untuk seluruh warga Negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku umum disebagian wilayah Negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku disuatu tempat atau disuatu daerah saja.

Akan tetapi, tidak hanya sebatas yang telah disebutkan tentang efektif suatu Undang-Undang juga ada yang menyatakan bahwa suatu hukum dikatakan efektif apabila masyarakat berperilaku sesuai dengan yang telah diharapkan atau dikehendaki oleh hukum. Dapat disimpulkan bahwa hukum dapat dikatakan efektif apabila suatu peraturan yang dibuat secara tertulis berlaku dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga tujuan yang diinginkan hukum tersebut dapat tercapai.

## 2) Faktor Penegakan Hukum

Secara sosiologi, setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu amanah, yang mencakup hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan. Oleh karena itu, seseorang



yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan. Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang memutuskan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

Suatu peranan berfungsi apabila seorang berhubungan dengan pihak lain atau dengan beberapa pihak, peranan tersebut dapat berupa peranan yang ideal (peranan yang seharusnya).

### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung Penegakan Hukum

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar dan efektif. Sarana atau fasilitas antara lain mencakup sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

### 4) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat yaitu lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Kepatuhan hukum dan perilaku masyarakat dalam kehidupan diantaranya ada yang sendirinya taat pada hukum dan ada yang pura-pura menaatinya, ada yang tidak mengacuhkan sama sekali dan ada pula yang dengan terang-terangan melawan hukum.

### 5) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Sebagai

suatu sistem, maka hukum mencakup substansi, struktur dan kultur atau kebudayaan.

Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang mencakup tatanan lembaga-lembaga, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. Substansi mencakup norma-norma hukum beserta perumusannya hingga cara untuk menegakkannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan. Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang melandasi hukum yang berlaku.

Menurut Soerjono Soekanto efektivitas hukum merupakan segala upaya yang dilakukan agar hukum benar-benar ditegakkan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu agar kaidah hukum berfungsi pada sebuah peraturan bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat. Kaidah hukum atau peraturan tersebut haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut<sup>19</sup>:

- a. Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya atau menurut cara yang telah ditetapkan serta apabila menunjukkan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A.Logman);
- b. Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif yang artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh

---

<sup>19</sup>Ibid.,.hlm53.

penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan);

- c. Hukum tersebut berlaku secara filosofis yang memiliki pengertian sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi.

Menurut Lawrence M Friedman, efektif tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai teori efektivitas hukum, yang mana ketiga faktor yang dimaksud adalah<sup>20</sup>:

- a. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki kekuatan mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

- b. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah para penegak hukum. Penegak hukum adalah mereka yang secara langsung berhubungan dengan bidang penegakan hukum.

- c. Budaya Hukum

Budaya hukum adalah bagaimana sikap masyarakat ditempat hukum itu diterapkan. Apabila kesadaran masyarakat untuk

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto dan Abdullah Mustafa, **Sosiologi Hukum dalam Masyarakat**, Rajawali, Bandung, hlm 13.



mematuhi aturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan, maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, namun apabila masyarakat tidak mau mematuhi aturan-aturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.

## B. Penerapan Sanksi Administrasi

Mengawali pembahasan pengertian dan pemahaman secara umum mengenai sanksi administrasi tentunya terlebih dahulu mengenal dan memahami yang dimaksud dengan administrasi Negara. Berikut deskripsi hukum administrasi menurut para ahli yang diawali dengan J.M Baron de Gerando, J.Oppemnheim, J.H.A. Logmann, dan E. Utrecht, Van Wijk Konijnenbelt dan P. de Haan cs<sup>21</sup>:

### 1) J.M. Baron de Gerando

Hukum administrasi adalah peraturan-peraturan yang mengatur hubungan timbal balik antara pemerintah dan rakyat (*Le droit administratif a pour object les regles qui regissent les rapports reciproques de l'administration avec les administers*).

### 2) J. Oppenheim

---

<sup>21</sup>Philipus M. Hadjon, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm 22-24.

Hukum administrasi adalah keseluruhan ketentuan yang mengikat alat-alat perlengkapan Negara, baik tinggi maupun rendah, setelah alat-alat itu akan menggunakan kewenangan-kewenangan ketatanegaraan

3) J.H.A. Logmann

Hukum administrasi meliputi peraturan-peraturan khusus, yang disamping hukum perdata positif yang berlaku umum, mengatur cara-cara organisasi Negara ikut serta dalam lalu lintas masyarakat (*de bijzondere regels. Die naast het voor allen geldende burgerlijk recht, beheersen de wijze, waarop de staatsorganisatie aan het maatschappelijk verkeer deelneemt*).

4) E. Utrecht

“Hukum Administrasi Negara menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan akan memungkinkan para pejabat (*ambbtsdrager*) administrasi Negara melakukan tugas mereka yang khusus”. Selanjutnya E. Utrecht menjelaskan hukum administrasi Negara merupakan “hukum yang mengatur sebagian lapangan pekerjaan administrasi Negara”.

5) Van Wijk Konijnenbelt dan P. de Haan cs

- a. Mengatur sarana bagi penguasa untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat;
- b. Mengatur cara-cara partisipasi warganegara dalam proses pengaturan dan pengendalian tersebut;
- c. Perlindungan hukum (*rechtbescherming*);

- d. (hukum administrasi belanda) menetapkan norma-norma fundamental bagi penguasa untuk pemerintahan yang baik; (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur/abbb*).

Secara umum mengenai administrasi dan perumusannya menghantarkan kita pada realitas administratif yang menjadi tonggak pemerintah untuk melakukan dan menjalankan pemerintahannya, sebagai bentuk nyata dalam sanksi administratif. Sanksi-sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum juga dalam hukum administratif. Bagi pembuat peraturan penting untuk tidak hanya melarang tindakan-tindakan yang tanpa disertai izin, tetapi juga terhadap tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan Peraturan Undang-undang yang dapat dikaitkan pada suatu izin, termasuk sanksi-sanksi hukum administratif yang khas, antara lain<sup>22</sup>:

- a. *Bestuursdwang* (Paksaan pemerintahan)
- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi);
- c. Pengenaan denda administratif;
- d. Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (*dwangsom*).

Kemudian perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri, sanksi

---

<sup>22</sup>Ibid., hlm 245.



administrates ditujukan kepada perbuatan pelanggarnya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administratif dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan, sifat sanksi adalah “*reparatoir*” artinya memulihkan pada keadaan semula. Tidak hanya itu, perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana adalah tindakan penegakan hukumnya, sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha Negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan penegakan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan melalui proses peradilan oleh hakim.<sup>23</sup>

### C. Peraturan Daerah

#### 1. Pengertian Peraturan Daerah

Peraturan Daerah merupakan bagian dari konsep peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Karena Peraturan daerah merupakan ketentuan hukum bawahan, maka Peraturan daerah perlu memperhatikan ketentuan perundangan yang ada di atasnya.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup>Ibid., hlm 247.

<sup>24</sup> Soko Wiyono, **Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Di Indonesia**, Faza Media, Jakarta, 2006, hlm 80.

Secara istilah, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan perbuatan membentuk peraturan-peraturan Negara yang meliputi proses perundang-undangan (*Gesetzungs-verfahren*), metode perundang-undangan (*Gesetzungs-metodhe*), dan teknik perundang-undangan (*Gesetzungs-technik*), tambahan mengenai pengertian ini disampaikan oleh Jimly Asshiddiqie, bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan bentuknya masing-masing.<sup>25</sup> Menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat pengertian tentang Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yakni pada pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur, sedangkan pengertian Peraturan Daerah Kabupaten/Kota terdapat pada pasal 1 angka 8 adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Selain itu terdapat pengertian Peraturan daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah pada pasal 1 angka 25 yang berbunyi Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda

---

<sup>25</sup> Isrok dan Dhia Al Uyun, **Ilmu Negara (Berjalan dalam Dunia Abstrak)**, Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang, 2012, hlm 152.

Kabupate/Kota. Pemerintah Daerah pada saat melaksanakan segala urusan di dalam daerah harus berpedoman pada Peraturan Daerah.

## 2. Peran dan Fungsi Peraturan Daerah

Dalam sistem hukum nasional terdapat peran dan fungsi aktif dari Peraturan Daerah, antara lain<sup>26</sup>:

- a. Merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang materimuatannya tertuju pada subjek, objek, kewenangan, dan urusan rumah tangga daerah di wilayah hukum (*yurisdiksi*) Pemerintah Daerah bagi pencapaian tujuan nasional,
- b. Sekalipun Peraturan Daerah Provinsi, kabupaten dan Kota tidak dapat diberlakukan di Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota lainnya, akan tetapi sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional, peran dan fungsi Peraturan Daerah tidaklah bersifat superior terhadap peraturan perundang-undangan tingkat atasan dan kepentingan nasional yang menjadi rambu-rambu perukunannya (larangan, keharusan, keserasian, keselarasan, dan keseimbangannya).
- c. Prinsip-prinsip Negara hukum Indonesia yang telah mengkomodasi secara komprehensif jaminan dan perlindungan

---

<sup>26</sup> Suko Wiyono, Op.cit. hlm 27



hak asasi manusia berdasarkan perubahan pasal. Fundamental bagi pembentukan, pelaksanaan dan penegakan Peraturan Daerah, dengan tujuan memberdayakan kehidupan, kesejahteraan dan keadilan warga masyarakat di daerah sebagai warga Negara dan rakyat Indonesia.

- d. Konsekuensinya, di setiap wilayah hukum (*yurisdiksi*) daerah otonom berproses penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kedaulatan hukum, kedaulatan rakyat, asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan dalam upaya mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, dan
- e. Dengan demikian, kewenangan kepala daerah dan DPRD dalam membentuk, melaksanakan dan menegakkan Peraturan Daerah haruslah signifikan dengan prinsip-prinsip Negara hukum Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini membawa konsekuensi bahwa aspek pengawasan preventif dan represif terhadap Peraturan Daerah serta keberlanjutannya melalui upaya *Judicial review* ke Mahkamah Agung merupakan standar baku tata laksana kehidupan Negara hukum Indonesia, dengan menempatkan supremasi hukum di atas kekuasaan Negara, daerah otonom, perseorangan, kelompok, suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

### **3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat**

Peraturan Daerah No 2 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan bersama DPRD, untuk menyelenggarakan otonomi, yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Surabaya. Isi dari Peraturan Daerah ini yaitu ketentuan yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat seperti, tertib jalan, angkutan dan angkutan sungai, tertib jalur hijau, taman, dan tempat umum, tertib sungai, saluran, kolam dan lepas pantai, tertib lingkungan, tertib usaha tertentu, tertib bangunan, tertib social, tertib peran serta masyarakat, pengawasan dan penegakan hukum, sanksi administratif, ketentuan penyidikan, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Tujuan dari adanya Peraturan daerah ini untuk mewujudkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang berlandaskan pada ketentuan dibidang penataan ruang, tertib secara administratif dan teknis. Kemudahan bagi masyarakat yang akan mendirikan bangunan, menjamin kesehatan masyarakat Kota Surabaya

dengan menentukan kawasan yang dapat mendirikan bangunan dan yang tidak dapat mendirikan bangunan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta menciptakan lingkungan yang tertib, berish dan nyaman. Secara tidak langsung peraturan daerah ini merupakan salah satu bentuk pengawasan untuk masyarakat yang mendirikan bangunan di tempat yang tidak sesuai dengan peruntukannya, hal ini terlihat dari bangunan yang berdiri sesuai dengan peruntukannya dan tidak mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat apalagi sampai merusak lingkungan sekitar. Adapun manfaat dari Peraturan Daerah ini diharapkan dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Surabaya sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

#### **D. Sungai**

Pada faktanya masih banyak masyarakat yang mendirikan bangunan tidak pada peruntukannya seperti diatas saluran sungai dan bantaran sungai, sehingga mengakibatkan saluran sungai tersebut tidak dapat berfungsi dengan baik. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230) pasal 1 angka 1 pengertian sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Pada umumnya sungai mempunyai manfaat yaitu untuk irigasi pertanian, bahan baku air, sebagai saluran pembuangan air hujan, bahkan



sungai dapat dijadikan untuk objek wisata. Jadi di dalam peraturan pemerintah ini secara jelas menegaskan, bahwa daerah sungai meliputi aliran air dan alur sungai termasuk bantaran, tanggul dan areal yang dinyatakan sebagai daerah sungai, tidak hanya itu suatu daerah yang tertimpa hujan dan kemudian air hujan ini menuju sebuah sungai, sehingga berperan sebagai sumber air sungai tersebut dinamakan daerah pengaliran sungai.<sup>27</sup>

Berdasarkan perilaku sungai, sungai adalah suatu saluran drainase yang terbentuk secara alamiah. Akan tetapi di samping sungai fungsinya sebagai saluran drainase dan dengan adanya air yang mengalir di dalamnya, sungai menggerus tanah dasarnya secara terus-menerus dan terbentuklah lembah-lembah sungai.

#### 1. Peran Sungai

sungai mempunyai peranan yang sangat besar bagi perkembangan peradaban manusia di seluruh dunia ini, hingga kini sungai senantiasa mempunyai hubungan yang sangat erat dengan kehidupan kita sehari-hari, di daerah pegunungan air digunakan untuk pembangkit listrik dan juga memegang peranan utama sebagai sumber air untuk kebutuhan irigasi, penyediaan air minum, kebutuhan industry dan lain-lain. Selain itu sungai berguna pula sebagai tempat yang ideal untuk pariwisata, pengembangan perikanan dan sarana lalu lintas sungai. Ruas-ruas sungai yang melintasi

---

<sup>27</sup> Suyono Sosrodarsono, Masateru Tominaga dan Yusuf Gayo, **Perbaikan dan Pengaturan Sungai**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm 1.

daerah pemukiman yang padat biasanya dipelihara dengan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan oleh penduduk sebagai ruang terbuka yang sangat berharga. Sungai-sungai berfungsi pula sebagai saluran pembuangan untuk menampung air selokan Kota dan air buangan dari pertanian.

## 2. Pemeliharaan Sungai

Yang dimaksud dengan pemeliharaan sungai adalah segala usaha yang bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi sungai. Pemeliharaan tersebut meliputi pemeliharaan sungainya sendiri, misalnya pengerukan dasar sungai atau muara sungai dan juga pemeliharaan bangunan-bangunan dalam rangka perbaikan dan pengaturan sungai seperti tanggul dan perkuatan tebing sungai.<sup>28</sup> Macam-macam dari kegiatan pemeliharaan sungai yaitu:

- 1) Pemeliharaan tanggul
- 2) Pemeliharaan bantaran sungai
- 3) Pemeliharaan alur sungai
- 4) Pemeliharaan bangunan sungai

---

<sup>28</sup>Ibid., hlm. 343.

### E. Daerah Aliran Sungai

Daerah Aliran Sungai (DAS) adalah daerah yang memiliki batas yaitu punggung-punggung gunung dimana air hujan yang jatuh pada daerah tersebut akan ditampung oleh punggung gunung tersebut dan akan dialirkan melalui sungai-sungai kecil ke sungai utama (Asdak, 1995). Daerah Aliran Sungai ini memiliki fungsi salah satunya adalah sebagai pemasok air dengan kuantitas dan kualitas yang baik terutama bagi orang di daerah hilir.

Menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230) pengertian dari Daerah Aliran Sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.<sup>29</sup>

Kurangnya kesadaran masyarakat Kota Surabaya yang mendirikan bangunan diatas Saluran Sungai ini akan mengakibatkan Daerah Aliran Sungai tidak berfungsi dengan semestinya. Dampak dari Daerah Aliran Sungai yang tidak berfungsi dengan baik yaitu terjadinya banjir, longsor dan erosi.

---

<sup>29</sup>Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230



## F. Bantaran Sungai

Daerah sempadan mencakup daerah bantaran sungai yaitu bagian dari badan sungai yang hanya tergenang air pada musim hujan dan daerah sempadan yang berada di luar bantaran yaitu daerah yang menampung luapan air sungai di musim hujan dan memiliki kelembaban tanah yang lebih tinggi dibandingkan kelembaban tanah pada ekosistem daratan. Berdasarkan pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230) pengertian bantaran sungai merupakan ruang antara tepi palung sungai dan kaki tanggul sebelah dalam yang terletak di kiri dan/atau kanan palung sungai.

Telah ada peraturan yang mengatur larangan mendirikan bangunan pada lahan yang tidak semestinya untuk bangunan, pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang mendirikan bangunan di bantaran sungai Kota Surabaya, hal ini terjadi karena kurangnya penyediaan lahan atau tempat relokasi untuk masyarakat yang tidak mempunyai tempat tinggal. Selain itu adanya bangunan di bantaran sungai juga dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat Kota Surabaya.

## G. Bangunan

Menurut pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan, pengertian dari bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada diatas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung. Yang mana ternyata bangunan ini memiliki bermacam-macam jenis seperti yang tertera di dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya yaitu<sup>30</sup>:

### 1. Bangunan gedung

Adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan khusus.

### 2. Bangunan Bukan Gedung

Adalah bangunan yang menjadi satu kesatuan atau tidak dengan bangunan gedung/kelompok bangunan gedung pada bumi, baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas dan/atau bawah permukaan daratan

---

<sup>30</sup> pasal 1 angka 5 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7

dan/atau air yang tidak membentuk ruang kegiatan untuk manusia, antara lain menara, konstruksi reklame dari gapura.

### 3. Bangunan Umum

Adalah bangunan yang fungsinya untuk kepentingan umum, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.

### 4. Bangunan Tertentu

Adalah bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum dan berfungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.

Dengan banyaknya masyarakat Kota Surabaya yang mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya seperti diatas saluran sungai dan bantaran sungai, secara hukum masyarakat tersebut tidak memiliki kekuatan dan kepastian hukum dalam mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai maka oleh karena itu masyarakat Kota Surabaya yang melanggar peraturan akan dikenai sanksi administratif oleh aparat penegak hukum.



## H. Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam hal ini Pemerintah daerah menurut asas otonomi adalah sebagai penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Unsur dari penyelenggaraan pemerintah daerah yaitu gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah yang mengatur dan berwenang mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Yang mana, aparaturnya pemerintah daerah yang memiliki wewenang untuk menertibkan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai Kota Surabaya yaitu Satuan Polisi Pamong Praja yang disingkat dengan Satpol PP. Satpol PP mempunyai tugas yaitu untuk menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, pernyataan tersebut tertera pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pasal 1 angka 8 menjelaskan bahwa<sup>31</sup>:

*“Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, adalah bagian perangkat daerah dalam penegakan Perda dan Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”*

Yang dimaksud dari penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yaitu suatu keadaan yang dinamis yang memungkinkan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan teratur

---

<sup>31</sup>Pasal 1 angka 8 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah suatu cara dalam pengumpulan dan analisis data dalam suatu penelitian, peneliti mengumpulkan data menggunakan kuesioner atau memperoleh informasi dengan cara mengamati perilaku seseorang.<sup>32</sup> Metode penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis mengenai Efektifitas Penerapan pasal 12 ayat (1) juncto pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terkait bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

##### A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang di dasarkan pada sistematika, pemikiran tertentu dan metode, yang memiliki tujuan untuk mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>33</sup> Untuk mencari pemecahan atas isu hukum yang timbul dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji Efektifitas Penerapan pasal 12 ayat (1) juncto pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 tahun 2014

---

<sup>32</sup> Emzir, **Metode Penelitian Pendidikan kuantitatif&kualitatif**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm, 26.

<sup>33</sup> Zainuddin Ali, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm, 14.

tentang Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terkait bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai.

## B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Penelitian yuridis sosiologis atau sering disebut dengan penelitian hukum yang sosiologis berdasarkan madzhab *sociological jurisprudence*. Penelitian ini berbasis pada ilmu hukum normatif (peraturan perundang-undangan), tetapi bukan mengkaji mengenai sistem norma dalam aturan perundang-undangan, namun mengamati bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika system norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>34</sup>

## C. Alasan pemilihan lokasi

### 1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian terletak di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya yang beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 6, Ketabang, Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60272.

### 2. Alasan pemilihan lokasi penelitian

---

<sup>34</sup> Saifullah, **Tipologi Penelitian Hukum** (*kajian sejarah, paradigm dan pemikiran tokoh*), Intelegansia media, Malang, 2015, hlm 124.



Alasan pemilihan lokasi penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya karena Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kewenangan untuk menegakan Peraturan Daerah dan Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, sebagaimana diketahui semakin banyaknya masyarakat Kota Surabaya yang mendirikan bangunan tidak sesuai dengan peruntukannya seperti diatas aliran sungai dan bantaran sungai yang mana telah tertera dengan jelas pada pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 02 Tahun 2014 terkait larangan untuk mendirikan bangunan diatas aliran sungai dan bantaran sungai, kemudian terdapat sanksi administratif pada pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014, adanya permasalahan ini menjadikan penulis ingin meneliti permasalahan tersebut.

#### **D. Jenis dan Sumber data**

Jenis dan sumber data terbagi menjadi dua macam antara lain:

1. Data Primer

Yang dimaksud dengan data primer dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung yaitu dari hasil penelitian di lapangan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Data ini berhubungan dengan judul yang penulisan hukum dan permasalahan yang diangkat. Sumber dari data primer ialah hasil wawancara yang diperoleh dari pejabat yang berwenang,

dalam hal ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber data yang sudah ada, untuk melengkapi yang dibutuhkan dalam menganalisis penelitian. Data sekunder yang digunakan penelitian ini antara lain:

- a. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai,
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja,
- d. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2005 tentang Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya),
- e. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya,
- f. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan,
- g. Buku-buku hukum,
- h. Skripsi atau Journal,
- i. Doktrin dan pendapat-pendapat para ahli,

- j. Dokumen-dokumen yang terkait dengan penegakan bangunan yang berdiri diatas saluran sungai dan bantaran sungai.

### **E. Teknik memperoleh data**

Teknik memperoleh data adalah cara untuk memperoleh informasi. Keseluruhan data dalam penelitian ini diperoleh dengan melalui teknik sebagai berikut:

#### **1. Observasi**

Observasi merupakan teknik memperoleh data dengan mengamati objek yang diteliti, observasi juga dilakukan untuk memperoleh informasi tentang perilaku masyarakat yang terjadi dalam kenyataan. Pengamatan pada penulisan ini dilakukan terhadap efektifitas Penerapan pasal 12 ayat (1) juncto pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Terkait Bangunan Diatas Saluran Sungai dan Bantaran Sungai.

#### **2. Wawancara**

Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi semacam percakapan yang memiliki tujuan untuk memperoleh data atau informasi kepada narasumber. Dalam hal ini yang dimaksud dengan narasumber yaitu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan masyarakat Kota



Surabaya. Proses wawancara ini dilakukan dengan mencatat dan mendengarkan keterangan dari narasumber sehingga penulis mendapatkan data yang valid.

### 3. Studi Dokumen

Untuk memperoleh data sekunder dengan menggunakan teknik studi kepustakaan, yaitu dengan cara mengumpulkan dan mempelajari literature yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian data studi dokumentasi yang diperoleh penulis melalui pengumpulan data dengan menyalin dokumen dan catatan yang penting yang berkaitan dengan penegakan yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap bangunan yang berada diatas aliran sungai dan bantaran sungai di Kota Surabaya.

## F. Populasi dan sampel

### 1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan obyek, induvidu, gejala, dan kejadian yang akan diteliti.<sup>35</sup> Dalam hal ini populasi yang dipilih adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya untuk diambil keterangannya terhadap judul penelitian ini, serta masyarakat Kota Surabaya yang mendirikan bangunan di atas aliran sungai dan bantaran sungai Kota Surabaya sebagai populasi

---

<sup>35</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998, hlm 44.

dengan jumlah masing-masing populasi 30 orang sebagaimana dalam hal ini merupakan sumber data yang dibutuhkan.

## 2. Sampel

Sampel merupakan sebagian dari jumlah populasi yang dipilih untuk menjadi sumber data.<sup>36</sup> Dalam hal ini yang dapat diambil sebagai sampel adalah populasi, jadi peneliti mengambil sampel responden secara acak. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Staf Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya yakni:

- 1) Bapak Denny Christupel Tupamahu (selaku PLT Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan)
- 2) Bapak Luhur Pribadi (selaku staff Satuan Polisi Pamong Praja)
- 3) Ibu Agnis Juistityas (selaku staff Satuan Polisi Pamong Praja)

Selain itu penulis juga mengambil sampel dari masyarakat yang telah melanggar pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yakni:

- 1) Ibu Sum (mendirikan bangunan diatas saluran sungai)
- 2) Bapak Sikan (mendirikan bangunan diatas bantaran sungai)
- 3) Bapak Nur (mendirikan bangunan diatas bantaran sungai)

---

<sup>36</sup> Sukardi, **Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya**, Bumi Aksara, Jakarta, 2013, hlm 54.

### G. Teknik analisis data

Teknik analisis data dapat dilakukan dengan proses menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, diantaranya dari wawancara, pengamatan di lapangan yang sudah diolah dalam bentuk catatan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.<sup>37</sup>

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analisis, yaitu dengan cara menggambarkan informasi yang diperoleh untuk kemudian informasi tersebut dipelajari dan dianalisis agar mendapatkan suatu pembelajaran yang komprehensif dan menyeluruh mengenai Efektivitas penerapan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 terkait bangunan di atas saluran sungai dan bantaran sungai.

### H. Definisi operasional

1. Efektivitas adalah ditentukan dari tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku, termasuk juga ditaati oleh para penegak hukum. Tingkat kepatuhan hukum yang tinggi merupakan tolak ukur berhasilnya atau berfungsinya suatu sistem hukum yang berlaku.

---

<sup>37</sup>Lexy J. Meleong, **Metode Penelitian Kualitatif**, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999, hlm 190.



2. Peraturan daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan rakyat Daerah dengan persetujuan bersama kepala daerah.
3. Sanksi administratif adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran Norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran.
4. Saluran sungai adalah wilayah tampungan yang masuk ke dalam wilayah air sungai.
5. Bantaran sungai adalah lahan pada kedua sisi sepanjang palung sungai di hitung dari tepi sampai dengan tanggul sebelah dalam



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Surabaya adalah ibu Kota Provinsi Jawa Timur, Indonesia sekaligus menjadi Kota metropolitan terbesar di provinsi tersebut. Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia setelah Jakarta, yang mana Kota Surabaya juga merupakan pusat bisnis, perdagangan, industri, dan pendidikan di Jawa Timur serta wilayah Indonesia bagian timur. Kota Surabaya ini terletak 796 km sebelah timur Jakarta, atau 415 km sebelah barat laut Denpasar, Bali. Surabaya terletak di tepi pantai utara Pulau Jawa dan berhadapan dengan Selat Madura serta Laut Lepas.

Surabaya memiliki luas sekitar 333.063 km<sup>2</sup> dengan penduduknya 2.909.257 jiwa (2015). Daerah metropolitan Surabaya yaitu Gerbangkertosusila yang berpenduduk sekitar 10 juta jiwa, adalah kawan metropolitan terbesar kedua di Indonesia setelah Jabotabek. Surabaya juga terkenal dengan sebutan Kota Pahlawan karena sejarahnya untuk mempertahankan kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah.<sup>38</sup> Tidak hanya itu, Kota Surabaya telah mencapai beberapa prestasi, antara la

---

<sup>38</sup><http://surabaya.go.id/berita/17683-profil-kota-surabaya>, (Online), diakses 14 November 2016.

- 1) Surabaya pernah menjadi langganan peraih Piala Adipura Kencana sebagai Kota Metropolitan terbersih di Indonesia.
- 2) Taman Bungkul di Surabaya pernahmendapat penghargaan dari PBB sebagai taman terbaik se-Asia 2013.
- 3) Walikota Surabaya Tri Rismaharini adalah salah satu dari tiga kepala daerah dari Indonesia pada tahun 2012 yang masuk dalam daftar nominasi penghargaan kepala daerah terbaik dunia (World Mayor Prize) oleh City Mayor Foundation.

#### 1. Visi dan Misi Kota Surabaya

Visi pembangunan Kota Surabaya adalah Menuju Surabaya sebagai Kota Jasa dan Perdagangan yang Cerdas, Manusiawi, Bermartabat, dan Berwawasan Lingkungan, untuk mewujudkan visi yang menjadi tujuan akhir bagi segala bentuk penyelenggaraan pembangunan di Kota Surabaya maka misi yang akan dijalankan dan menjadi sasaran bagi segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh pelaku pembangunan (baik oleh penyelenggara pemerintahan maupun masyarakat) selama lima tahun kedepan adalah sebagai berikut<sup>39</sup>:

- 1) Membangun kehidupan Kota yang lebih CERDAS melalui peringatan sumber daya manusia yang didukung oleh peningkatan

---

<sup>39</sup><http://lh.surabaya.go.id/profile%20kehati/2011/3.%20BAB%20II%20Keadaan%20Umum.pdf>, (Online), diakses pada tanggal 14 November 2016.



kualitas intelektual, mental-spiritual, Pketrampilan, serta kesehatan warga secara terpadu dan berkelanjutan;

- 2) Menghadirkan suasana Kota yang MANUSIAWI melalui peningkatan aksesibilitas, kapasitas, dan kualitas pelayanan publik, reformasi birokrasi, serta pemanfaatan sumber daya Kota untuk sebesar-besarnya mendukung kesejahteraan warga;
- 3) Mewujudkan per kehidupan warga yang BERMARTABAT melalui pembangunan ekonomi berbasis komunitas yang mengutamakan perluasan akses ekonomi demi mendukung peningkatan daya cipta serta kreativitas segenap warga Kota Surabaya dalam upaya penguatan struktur ekonomi lokal yang mampu bersaing di kawasan regional dan internasional;
- 4) Menjadikan Kota Surabaya semakin layak-huni melalui pembangunan infrastruktur fisik dan sosial secara merata yang BERWAWASAN LINGKUNGAN.

## 2. Kondisi Geografis Kota Surabaya

Surabaya secara geografis terletak di  $7^{\circ}9' - 7^{\circ}21'$ Lintang Selatan dan  $112^{\circ}36' - 112^{\circ}57'$  Bujur Timur, batas administratif Kota Surabaya dibatasi oleh:

- 1) Sebelah Utara : Selat Madura
- 2) Sebelah Timur : Selat Madura
- 3) Sebelah Selatan : Kabupaten Sidoarjo

4) Sebelah Barat : kabupaten Gresik

Luas wilayah Kota Surabaya adalah 52.087 Hektare, dengan luas daratan 33.048 Hektare atau 63,4% dan luas wilayah laut yang dikelola Pemerintah Kota sebesar 19.039 Hektare atau 36,55%, kemudian secara administratif Kota Surabaya ini terbagi dalam 31 Kecamatan.

Topografi Kota Surabaya 80% daratan rendah, dengan ketinggian 3-6 meter di atas permukaan air laut, kecuali di bagian selatan terdapat dua bukit landai di daerah Lidah (Kecamatan Lakarsantri) dan Gayungan dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut.

Struktur dan pemanfaatan ruang wilayah Kota Surabaya tersusun atas ruang darat, laut, dan udara yang direncanakan secara terpadu dan terintegrasi dalam satu kesatuan sistem ruang secara utuh. Tata ruang Kota Surabaya dibagi menjadi dua, yaitu kawasan budidaya dan kawasan lindung.

Fungsi dominan Kota Surabaya adalah sebagai pusat kegiatan komersial, finansial, perdagangan, informasi, administrasi, sosial, dan kesehatan. Khusus di Kota Surabaya, tingginya nilai lahan sebagai akibat pertumbuhan sektor bisnis yang cukup pesat mengakibatkan terjadinya mutasi penggunaan lahan yang cukup berarti dari sektor pertanian ke sektor-sektor lainnya yang lebih menguntungkan, seperti sarana permukiman, perdagangan, perkantoran, pariwisata dan lain-lain. Hal ini

membawa permasalahan yang cukup kompleks sehingga perencanaan di bidang sumber daya hayati sering mengalami pergeseran.

Pemanfaatan lahan yang terbatas di Surabaya untuk berbagai kepentingan yang bersifat komersial serta tidak sesuai dengan peruntukannya akan menyebabkan perubahan kualitas lingkungan menjadi lebih buruk. Ruang terbuka hijau atau hutan Kota merupakan salah satu alternatif yang lebih baik dalam mengatasi masalah tersebut melalui fungsi dan peranannya yang sangat beragam. Tidak hanya itu ruang terbuka hijau juga diharapkan dapat membantu mengatasi pencemaran udara, meredam, kebisingan, menjaga tata air, dan melestarikan plasma nutfah. Selain itu ruang terbuka hijau dapat menghasilkan udara segar serta sebagai sarana pendidikan dan rekreasi bagi masyarakat kota.

## **B. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya**

### **1. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya**

Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9. Satuan Polisi Pamong Praja yang dipimpin oleh seorang kepala satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.



## 2. Lokasi Satuan Polisi Pamong Praja

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Satuan Polisi pamong Praja yang beralamatkan di Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 6, Ketabang, Genteng, Kota Surabaya, Jawa Timur 60272.

## 3. Tugas dan Fungsi Pokok Satuan Polisi Pamong Praja

Tugas dan fungsi pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 4. Pada pasal 2 berbunyi Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas<sup>40</sup>:

- a. Memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum
- b. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
- c. Melaksanakan sebagian urusan pemerintahan bidang otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian.

Kemudian pada pasal 3 berbunyi untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas:

---

<sup>40</sup><http://www.surabaya.go.id/berita/8106-satpolpp>, (Online), diakses pada tanggal 14 November 2016.

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparaturnya.
- e. Pelaksanaan pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.<sup>41</sup>

#### 4. Wewenang, Hak, dan Kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki wewenang, hak dan kewajiban yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9. Polisi Pamong Praja berwenang untuk:

- a. Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
- b. Menindak warga masyarakat, aparat, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. Fasilitas dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat;

---

<sup>41</sup><http://www.surabaya.go.id/berita/8106-satpolpp>. (Online), diakses pada tanggal 18 November 2016.

- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas perda dan/atau peraturan kepala daerah; dan
- e. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

Polisi Pamong Praja mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Polisi Pamong Praja juga diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Polisi Pamong Praja wajib untuk:

- a. Menjunjung tinggi norma huku, norma agama, hak wasasi manusia, dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat;
- b. Menaati disiplin pegawai negeri sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja;
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. Melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana; dan



- e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri sipil daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Perda dan/atau peraturan kepala daerah.

## **5. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja serta tugas dan fungsinya masing-masing**

- a. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
- b. Kepala Bagian Tata Usaha
  - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - 2) Sub Bagian Perlengkapan
- c. Kepala Bidang Pengendalian Operasional
  - 1) Seksi Operasi
  - 2) Seksi Pengawasan
- d. Kepala Bagian Penyidikan dan Penindakan
  - 1) Seksi Pemeriksaan dan Pengusutan
  - 2) Seksi Penuntuan dan Penindakan
- e. Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas
  - 1) Seksi Program
  - 2) Seksi Kesemestaan

Gambar 4.1

Gambar tentang Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya dapat dilihat sebagai berikut:



Sumber: *Data Primer*, tidak diolah, 2016.

### **Fungsi dan Tugas Masing-masing**

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penjabaran Tugas Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, dimana dalam peraturan tersebut telah dituangkan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, antara lain:

#### **a. Kepala Bagian Tata Usaha**

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja. Rincian tugas Bagian Tata Usaha sebagai berikut:

- 1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana program, anggaran dan laporan Satuan Polisi Pamong Praja;
- 2) Pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- 3) Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- 4) Pengelolaan surat menyurat, dokumentasi, rumah tangga, perlengkapan/peralatan kantor, kearsipan dan perpustakaan;
- 5) Pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- 6) Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di bidang ketatausahaan;
- 7) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 8) Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait;



- 9) Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah keamatan dan kelurahan;
- 10) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

*Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi;*

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang bagian umum dan kepegawaian;
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
- 3) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang umum dan kepegawaian;
- 4) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian program di bidang umum dan kepegawaian;
- 5) Menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan pelaksanaan tugas;
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

*Sub Bagian Perlengkapan mempunyai tugas:*

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perlengkapan;
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang perlengkapan;

- 3) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang perlengkapan;
- 4) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian program di bidang perlengkapan;
- 5) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **b. Kepala Bidang Pengendalian Operasional**

Bidang Pengendalian Operasional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang pengendalian operasional. Rincian tugas Bidang Pengendalian Operasional sebagai berikut:

- 1) Menetapkan kebijakan kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang:
  - a) Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah di bidang pengendalian dan operasional;
  - b) Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di bidang pengendalian operasional;
- 2) Pelaksanaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat skala Kota.
- 3) Pelaksanaan kepolisisipamongprajaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang pengendalian operasional skala Kota.

*Seksi Operasi mempunyai fungsi;*

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang operasi;
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang operasi;
- 3) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang operasi;
- 4) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang operasi;
- 5) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian operasional sesuai dengan tugas dan fungsinya.

*Seksi Pengawasan mempunyai fungsi:*

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengawasan;
- 3) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pengawasan;
- 4) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pengawasan;



- 5) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengendalian Operasional sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### c. Kepala Bagian Penyidikan dan Penindakan

Bidang Penyidikan dan Penindakan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang penyidikan dan penindakan. Rincian tugas bidang Penyidikan dan Penindakan sebagai berikut:

- 1) Menetapkan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah di bidang penyidikan dan penindakan;
  - a) Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah di bidang penyidikan dan penindakan;
  - b) Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di bidang penyidikan dan penindakan;
  - c) Kepolisipamongprajaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil skala Kota.
- 2) Pelaksanaan kepolisipamongpraja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang penyidikan dan penindakan skala Kota.

*Seksi Pemeriksaan dan Pengusutan mempunyai fungsi:*

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan petunjuk teknis di bidang pemeriksaan dan pengusutan;
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pemeriksaan dan pengusutan;
- 3) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang pemeriksaan dan pengusutan;
- 4) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang pemeriksaan dan pengusutan;
- 5) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

*Seksi Penuntutan dan Penindakan mempunyai fungsi:*

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penuntutan dan penindakan;
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang penuntutan dan penindakan;
- 3) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang penuntutan dan penindakan;
- 4) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang penuntutan dan penindakan;
- 5) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;

- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **d. Kepala Bidang Pengembangan Kapasitas**

Bidang Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Satuan Polisi Pamong Praja di bidang pengembangan kapasitas. Rincian tugas Bidang Pengembangan Kapasitas sebagai berikut:

- 1) Menetapkan kebijakan Kota dengan merujuk kebijakan nasional dalam bidang:
  - a) Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah di bidang pengembangan kapasitas;
  - b) Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di bidang pengembangan kapasitas;
- 2) Pelaksanaan kepolispamongprajaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang pengembangan kapasitas skala Kota.

*Seksi Program mempunyai fungsi:*

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang program;
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang program;



- 3) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang program;
- 4) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang program;
- 5) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan kapasitas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

*Seksi Kesamaptaan mempunyai fungsi:*

- 1) Menyiapkan bahan penyusunan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesamaptaan;
- 2) Menyiapkan bahan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis di bidang kesamaptaan;
- 3) Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang kesamaptaan;
- 4) Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian di bidang kesamaptaan;
- 5) Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- 6) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan kapasitas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**C. Efektivitas penerapan Pasal 12 Ayat (1) Juncto Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat**

Pada bagian ini permasalahan dalam suatu ukuran penegakan dan tujuan dari penerapan merupakan suatu hal yang harus diperhatikan, karena dari suatu ukuran dan tujuan penerapan inilah dapat diketahui bagaimana penerapan atau penegakan suatu peraturan daerah dapat berjalan efektif sesuai dengan tujuannya. Suatu penerapan harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat dimana penerapan tersebut dijalankan, maka penerapan tersebut harus menyesuaikan dengan keadaan Satuan Polisi Pamong Praja selaku pelaksana dari penerapan tersebut, yang memiliki kewenangan untuk menegakan peraturan daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang menjadi fokus pada sampel dalam penelitian ini.

Efektivitas pada dasarnya berasal dari kata “efek” dan digunakan istilah ini sebagai hubungan sebab akibat. Efektivitas dapat dipandang sebagai suatu sebab dari variabel lain. Efektivitas merupakan tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dapat tercapai atau dengan kata sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Harbani Pasolong, **Teori Administrasi Publik**, Alfabeta, Bandung, 2007, hlm4.

Efektivitas dapat juga diartikan sebagai pengukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan. Menurut Soerjono Soekanto suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila<sup>43</sup>:

- a) Dapat mencapai tujuan yang telah dikehendaki, terutama pembentuk hukum serta pelaksana.
- b) Hukum efektif apabila di dalam masyarakat, warganya berperilaku sesuai dengan apa yang telah dikehendaki oleh hukum.

Dalam efektivitas hukum terdapat tentang bagaimana suatu peraturan yang dibentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan, sehingga tolak ukur efektivitas yaitu dari suatu peraturan yang dilihat dari keberhasilan pencapaian tujuan yang diinginkan. Jika peraturan tersebut telah mencapai keberhasilan, maka peraturan tersebut dapat dikatakan efektif.

Efektivitas merupakan suatu keadaan yang mengandung pengertian tentang terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang memang dikehendakinya. Maka, sesuatu itu dikatakan efektif kalau akan menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana dikehendaki.

Dalam penelitian ini penulismenggunakan kajian efektivitas berdasarkan teori dari Soerjono Soekanto dimana faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dapat dilihat dari beberapa hal yaitu Faktor Hukum, Faktor

---

<sup>43</sup> Soekanto, Soerjono, **Pokok-pokok Sosiologi Hukum**, raja Grafindo Persada, 2007 jakarta



Penegekan Hukum, Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung Penegak Hukum, Faktor Masyarakat dan Faktor Kebudayaan, dimana dari ke 5 (lima) faktor ini akan dikaji dan dianalisa oleh penulis. Berikut adalah gambar bangunan yang masih berdiri diatas saluran sungai dan bantaran sungai Kota Surabaya:

**Gambar 4.2**

**Bangunan yang berdiri diatas saluran sungai dan bantaran sungai**

Saluran Sungai






### Bantaran Sungai



Sumber: *Data Primer*, diolah, 2016.

**Gambar 4.3**

**Bangunan diatas Saluran Sungai dan Bantaran Sungai yang telah ditertibkan**







Sumber Data: *Data Primer*, diolah, 2016.

Dalam melakukan penelitian ini penulis memperoleh data berdasarkan wawancara yang dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, data diatas pada Gambar 2 merupakan salah satu contoh bangunan yang masih berdiri diatas saluran sungai dan bantaran sungai. Pada Gambar 2 untuk bangunan diatas saluran sungai itu terletak di belakang TPS Jl. Kenjeran, dan untuk bangunan diatas bantaran sungai terletak di Jl. Kenjeran Nomor 122. Kemudian pada Gambar 3 yaitu bangunan yang telah ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja terletak di Jalan Srikana. Data yang diperoleh penulis yaitu jumlah bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai yang telah ditertibkan dan yang belum ditertibkan. Berikut adalah rekapitulasi data tahun 2014-2015 yang penulis peroleh:



Tabel 4.1

**Rekapitulasi Jumlah data Bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai tahun 2014-2016**

No.	Jenis bangunan	Telah ditertibkan	Belum ditertibkan
1.	Bangunan diatas bantaran sungai	100	85
2.	Bangunan diatas aliran sungai	42	50
Jumlah		142	135

Sumber: *Data Primer*, diolah 2016

Dapat dilihat dari rekapitulasi data diatas terlihat jelas bahwa masih banyak masyarakat Kota Surabaya yang mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai di Kota Surabaya walaupun telah ada peraturan yang mengatur larangan untuk mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai dan di dalam peraturan tersebut juga telah menjelaskan adanya sanksi administratif untuk masyarakat yang melanggar peraturan tersebut. Berdasarkan hasil dari wawancara dan observasi dari penulis, daerah Kota Surabaya yang masih terdapat bangunan yang berdiri diatas saluran sungai dan bantaran sungai yaitu sebagai berikut:

- a) Sungai Jagir
- b) Sungai Kel. Wonorejo

- c) Sungai Kel. Medokan Semampir
- d) Sungai Kel. Ngagel

Berdasarkan hasil analisa, penulis mengkaji beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas berdasarkan teori Soerjono Soekanto yaitu sebagai berikut:

1) Faktor hukum

Dalam faktor hukum ini, ditentukan dari kepatuhan masyarakat Kota Surabaya terhadap hukum yang berlaku dan juga ditaati oleh para penegak hukumnya. Untuk mengukur keberhasilan atau berfungsinya suatu sistem hukum dapat dilihat dari tingkat kepatuhan hukumnya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila suatu peraturan itu berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan ditaati oleh penegak hukumnya, sehingga tujuan yang diinginkan hukum tersebut dapat tercapai dan berjalan dengan efektif.<sup>44</sup>

Terkait substansi pada pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang menjelaskan bahwa<sup>45</sup>:

*“Setiap orang dan/atau badan dilarang:*

- a. *Membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal dan/atau tempat usaha diatas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan bozem, waduk dan danau;*

<sup>44</sup>Soerjono Soekanto, loc. cit. hlm 8.

<sup>45</sup> Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 2

- b. Memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran sungai, serta di dalam kawasan bozem;
- c. Memasang/menempatkan keramba di dalam kawasan bozem, waduk dan danau;
- d. Menutup saluran dan/atau gorong-gorong yang dapat mengakibatkan saluran dan/atau gorong-gorong tidak berfungsi.”

Jadi sudah dijelaskan pada pasal 12 ayat (1) bahwa masyarakat Kota Surabaya dilarang untuk mendirikan bangunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya seperti diatas saluran sungai dan bantaran sungai. Tetapi pada kenyataannya, diatas saluran sungai dan bantaran sungai masih banyak terdapat bangunan yang berdiri dan belum di tertibkan Satuan Polisi Pamong Praja.

Namun apabila masyarakat melanggar peraturan tersebut, maka akan dikenai sanksi administratif yang mana telah dijelaskan pula pada pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yakni<sup>46</sup>:

- a. Teguran lisan;
- b. Peringatan tertulis;
- c. Penggantian pohon;
- d. Penertiban;
- e. Penghentian sementara dari kegiatan;
- f. Denda administrasi, dan/atau
- g. Pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegelan.

Dari pasal diatas menjelaskan bahwa larangan kepada setiap orang dan/atau badan untuk mendirikan bangunan dalam bentuk apapun diatas saluran sungai dan bantaran sungai karena dapat membuat saluran tersebut tidak

---

<sup>46</sup> Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 2



berfungsi dengan baik. Apabila masyarakat melanggar peraturan tersebut maka dapat dikenai sanksi administratif yang telah dijelaskan pada pasal 44, tetapi pada kenyataannya masyarakat Kota Surabaya masih banyak yang melanggar padahal sudah tertera jelas di Perda Kota Surabaya nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat. Dimana Satuan Polisi Pamong Praja yang berperan dalam menegakan peraturan daerah telah menertibkan sebagian bangunan yang berdiri diatas saluran sungai dan bantaran sungai.

Tujuan dari peraturan daerah adalah keinginan dari pembentukan hukum, yang mana tujuan dari pembentukan hukum adalah kemudahan penafsiran agar semakin jelas dan mudah dipahami oleh masyarakat. Apabila masyarakat dapat memahami dengan jelas maka semakin mudah tercapainya efektivitas hukum dari masyarakat agar dapat menaati peraturan yang telah ada.

Dari penjelasan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa penerapan Pasal 12 ayat (1) juncto Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terkait Bangunan diatas Saluran Sungai dan Bantaran Sungai belum cukup efektif, karena masyarakat Kota Surabaya masih banyak yang melanggar peraturan daerah tersebut.

## 2) Faktor Penegak Hukum

Setiap penegak hukum mempunyai kedudukan dan peranan, dimana kedudukan merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan. Kedudukan tersebut merupakan suatu amanah yang mencakup hak-hak dan kewajiban-kewajiban.<sup>47</sup>

Penegak hukum yang dalam hal ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, dalam menjalankan tugas sebagai penegak Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terkait bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai telah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Namun ada beberapa penegakan pada pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 yang belum dilaksanakan dengan sempurna oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

“Menurut Bapak Denny selaku Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan, jadi karena belum adanya Peraturan Walikota Surabaya yang mengatur tentang Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014, kemudian kurangnya sosialisasi kepada masyarakat Kota Surabaya, serta perlu adanya peninjauan kembali terkait sanksi administratif, karena faktor-faktor tersebut menjadikan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat belum terlaksana dengan efektif”<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Soerjono Soekanto, loc. cit. hlm 8.

<sup>48</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Denny, Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, pada tanggal 22 November 2016 pukul 09.00 WIB

Menurut Bapak Denny Peraturan Daerah ini belum cukup efektif karena belum adanya Peraturan Walikota yang mengatur.<sup>49</sup> Berikut beberapa penegakan yang belum dilaksanakan dengan sempurna<sup>50</sup>:

1. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan terkait Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang menjelaskan tentang larangan mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai dan menjelaskan adanya sanksi administratif apabila masyarakat Kota Surabaya melanggar peraturan tersebut. Hal ini dikarenakan masih banyaknya wilayah di Kota Surabaya dan kurangnya Sumber Daya Manusia dari Satuan Polisi Pamong Praja.
2. Perlu ditinjau kembali pada sanksi administratif, menurut Bapak Denny sanksi administratif pada Peraturan Daerah ini perlu dibenahi yang mana akan sangat efektif apabila dalam peraturan daerah tersebut mengenakan denda administrasi.<sup>51</sup> Kemudian perlu juga adanya Peraturan Walikota yang mengatur tentang penjabaran pelaksanaan sanksi administratif dan pembagian kewenangan antara Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas PU dan Pematusan.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Denny, Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, pada tanggal 22 November 2016 pukul 09.00 WIB

<sup>50</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Denny, Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, pada tanggal 22 November 2016 pukul 09.00 WIB

<sup>51</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Denny, Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, pada tanggal 22 November 2016 pukul 09.00 WIB

<sup>52</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Denny, Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, pada tanggal 22 November 2016 pukul 09.00 WIB



Dari penjelasan dan hasil wawancara diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa penegak hukum ialah Satuan Polisi Pamong Praja belum cukup efektif, dikarenakan ada beberapa faktor yang menghambat penegakan tersebut. Satuan Polisi Pamong Praja telah menjalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah namun tetap saja masyarakat Kota Surabaya masih banyak yang mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai padahal Satuan Polisi Pamong Praja telah memberikan sanksi administratif kepada masyarakat yang melanggar. Hal ini disebabkan karena keterbatasan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menjalankan tugas dan kurangnya kesadaran dari masyarakat Kota Surabaya.

### 3) Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung Penegakan Hukum

Penegakan hukum berlangsung dengan lancar dan efektif apabila ada faktor dari sarana atau fasilitas yang mendukung. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum antara lain mencakup sumber daya manusia, organisasi yang baik, peralatan yang memadai dan keuangan yang cukup.

Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dalam penerapan pasal 12 ayat (1) juncto pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terkait Bangunan diatas Saluran Sungai dan Bantaran Sungai.

“Menurut Bapak Denny pada saat penertiban bangunan sekarang kita Satpol pp sudah punya 4 (empat) truk untuk membantu mobilisasi masyarakat ke

rusunawa atau kampong halaman mereka, jadi sudah tidak ada lagi pembakaran secara paksa. Sekarang kita (Satpol PP) juga membantu dan mengayomi masyarakat Kota Surabaya”<sup>53</sup>

Dalam hal ini ialah Satuan Polisi Pamong Praja telah menyediakan sarana atau fasilitas untuk menunjang kesadaran masyarakat. Sarana atau fasilitas yang diberikan oleh Satpol PP yaitu<sup>54</sup>:

1. Tempat relokasi atau Rusunawa
2. Central Pedagang Kaki Lima (PKL)
3. Truk Satpol PP

Dalam hal ini sarana atau fasilitas yang telah diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yang telah disebutkan diatas, sudah ada rusunawa dan central PKL untuk masyarakat yang tempat tinggalnya atau tempat usahanya yang berada diatas saluran sungai dan bantaran sungai telah ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Tidak hanya itu, Satuan Polisi Pamong Praja juga menyediakan 4 (empat) truk untuk membantu masyarakat mengangkut barang ke relokasi atau rusunawa yang telah disediakan Pemerintah Kota.<sup>55</sup> Namun pada kenyataannya, masih ada masyarakat yang belum mendapatkan tempat relokasi karena keterbatasannya lahan dan kurangnya kesadaran masyarakat yang tetap mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai.

---

<sup>53</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Denny, Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, pada tanggal 22 November 2016 pukul 09.00 WIB

<sup>54</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Denny, Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, pada tanggal 22 November 2016 pukul 09.00 WIB

<sup>55</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Denny, Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, pada tanggal 22 November 2016 pukul 09.00 WIB

Dari penjelasan dan hasil wawancara diatas maka penulis mengambil kesimpulan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja sudah memberikan sarana atau fasilitas untuk membantu meringankan beban masyarakat dan untuk mencapai tujuan yang efektif. Namun, pada kenyataannya pemberian sarana atau fasilitas ini masih terdapat beberapa faktor yang belum dapat dikatakan efektif, karena relokasi tempat tinggal atau rusunawa dan relokasi central PKL ini masih mengalami keterbatasan penyediaan lahan. Dari faktor yang menghambat tersebut dapat menyebabkan sarana atau fasilitas yang telah diberikan oleh Satuan Polisi Pamong Praja belum berjalan dengan efektif.

#### 4) Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merupakan lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Dalam hal ini masyarakat menjadi faktor yang mempengaruhi efektivitas pasal 12 ayat (1) juncto pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terkait Bangunan diatas Saluran Sungai dan Bantaran Sungai. Faktor masyarakat ini adalah bagaimana sikap masyarakat ditempat hukum itu diterapkan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Sebaliknya, apabila masyarakat tidak mau mematuhi aturan yang ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat yang paling utama dalam penegakan peraturan daerah tersebut. Sama seperti halnya, apabila kurangnya kesadaran dari masyarakat yang tetap



mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai yang akan mengakibatkan sungai tersebut banjir dan saluran sungai tidak dapat berfungsi dengan semestinya dimana telah tertera jelas pada pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah nomor 2 Tahun 2014 bahwa larangan untuk mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai sehingga membuat peraturan ini belum berjalan dengan efektif.

“Menurut Bapak Denny, kurangnya kesadaran masyarakat ini dan adanya sikap perlawanan dari masyarakat saat Satpol PP menertibkan bangunan menjadi salah satu hambatan yang dihadapi oleh Satpol PP”<sup>56</sup>

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa masih kurangnya peran masyarakat karena adanya faktor kurangnya kesadaran dari masyarakat sendiri yang mana menjadikan masyarakat termasuk sebagai faktor penghambat dalam penegakan peraturan daerah ini. Dari faktor diatas maka dapat disimpulkan bahwa masyarakat masih belum efektif.

##### 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan adalah nilai-nilai yang biasa dianut dan nilai-nilai yang tidak dianut oleh masyarakat. Faktor kebudayaan ini juga dapat disebut dengan kebiasaan yang dianut oleh masyarakat. Dimana masyarakat Kota Surabaya masih memiliki kebiasaan mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai karena faktor ekonomi dan juga karena faktor pengaruh dari

---

<sup>56</sup>Hasil Wawancara dengan Bapak Denny, Kepala Bidang Penyidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, pada tanggal 22 November 2016 pukul 09.00 WIB

masyarakat lain yang telah mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai lebih dulu.

“Menurut masyarakat Kota Surabaya, alasan masyarakat Kota Surabaya mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai karena lebih mudah tidak mengeluarkan biaya besar dan dekat dengan sumber air. Masyarakat menggunakan lahan kosong seperti diatas saluran sungai dan bantaran sungai karena masyarakat tidak mengetahui dan memahami bahwa ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang larangan untuk mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai”<sup>57</sup>

Menurut masyarakat ini, membangun bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai lebih mudah karena dekat dengan sumber air, kemudian tidak mengeluarkan biaya yang besar dan menurut masyarakat bantaran sungai adalah lahan kosong yang dapat didirikan bangunan untuk tempat tinggal padahal telah ada peraturan yang menjelaskan tentang larangan untuk mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai dan telah dijelaskan pula didalam peraturan daerah tersebut tentang sanksi administratif untuk masyarakat yang melanggar peraturan tersebut.<sup>58</sup> Tanpa masyarakat sadari akan dampak buruk yang terjadi pada sungai tersebut, misalnya karena masyarakat sering membuang sampah ke sungai, air hujan yang jatuh ke sungai tidak dapat mengalir dengan lancar ke laut karena terhambat oleh banyaknya sampah yang disebabkan oleh masyarakat.

---

<sup>57</sup>Hasil wawancara dengan masyarakat Kota Surabaya yang mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai pada tanggal 24 November pukul 11.00 WIB

<sup>58</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Luhur, Staff Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, pada tanggal 22 November pukul 10.00 WIB

Dari penjelasan dan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa peran dari faktor kebudayaan masih belum berjalan dengan efektif dalam penerapan pasal 12 ayat (1) juncto pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terkait Bangunan diatas Saluran Sungai dan Bantaran Sungai.

Tidak berjalan efektifnya faktor kebudayaan karena kebiasaan dari masyarakat Kota Surabaya tidak memiliki nilai-nilai yang dapat dianut, yaitu terdapatnya lahan kosong yang menurut masyarakat tersebut dapat didirikan bangunan tanpa mengeluarkan biaya yang besar dan dekat dengan sumber air. Karena faktor tersebut maka faktor kebudayaan dalam hal ini masih belum berjalan dengan efektif.

#### **D. Hambatan yang timbul dalam penerapan pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat**

Hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perangkat daerah dalam menegakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

“Menurut Ibu Agnis, hambatan yang pertama yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu karena dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 belum ada tata cara atau mekanisme pengenaan sanksi administratif, dimana Pemerintah Kota Surabaya pada saat melangkah harus ada 3 (tiga) faktor yaitu sesuai dengan substansi, sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan kewenangan. Peraturan Daerah merupakan masih dalam



kekuasaan Walikota, kendalanya yaitu belum ada pelimpahan kewenangan di Satuan Polisi Pamong Praja, ada pula masyarakat yang paham hukum dan mengajukan gugatan ke PTUN dan Perdata tetapi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tetap masih digunakan.”<sup>59</sup>

Menurut Ibu Agnis selaku Staff Satuan Polisi Pamong Praja, hambatan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ialah belum adanya Peraturan Walikota Surabaya yang mengatur mengenai penjabaran tata cara atau prosedur untuk peneraan sanksi administratif dan pembagian kewenangan dalam menertibkan bangunan tersebut, kemudian kurangnya kesadaran dari masyarakat Kota Surabaya yang masih mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi pada sungai tersebut.<sup>60</sup> Tidak hanya itu, hambatan yang timbul dalam penerapan peraturan daerah ini yaitu masyarakat mengajukan gugatan PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, dan ada pula yang melaporkan kepada Polisi karena menurut masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja telah melakukan perusakan objek yang pada akhirnya Satuan Polisi Pamong Praja diperintah berhenti untuk melakukan penyegelan dan pembongkaran.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Agnis, Staff Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, pada tanggal 22 November pukul 11.00 WIB

<sup>60</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Agnis, Staff Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, pada tanggal 22 November pukul 11.00 WIB

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Agnis, Staff Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, pada tanggal 22 November pukul 11.00 WIB

**E. Upaya untuk Mengatasi Hambatan dalam Penerapan pasal 12 Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketentraman Masyarakat**

Adanya suatu hambatan dalam penerapan Peraturan Daerah, maka harus ditemukan penyelesaian atau solusi agar penerapan Pasal 12 ayat (1) Juncto Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terkait Bangunan diatas Saluran Sungai dan Bantaran Sungai dapat berjalan dengan efektif.

“Menurut Ibu Agnis, upaya yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu selama ini berkonsultasi dengan bagian hukum dan pakar hukum untuk melakukan penegakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kota Surabaya terkait Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014, dimana dalam Pasal 12 ayat (1) menjelaskan bahwa larangan untuk mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai, dan terdapat pula sanksi administratif apabila masyarakat melanggar peraturan tersebut”<sup>62</sup>

Upaya untuk mengatasi hambatan penerapan Pasal 12 ayat (1) Juncto Pasal 44 tersebut dengan cara Pemerintah Kota Surabaya segera menerbitkan Peraturan walikota yang mengatur mengenai penjabaran tata cara atau prosedur peneanaan sanksi administratif dan pembagian kewenangan untuk menertibkan bangunan, yang mana dalam Peraturan tersebut juga terdapat penjelasan tentang sanksi administratif pada pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya

---

<sup>62</sup>Hasil Wawancara dengan Ibu Agnis, Staff Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, pada tanggal 22 November pukul 11.00 WIB

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.<sup>63</sup> Agar bangunan yang berada diatas saluran sungai dan bantaran sungai dapat ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.<sup>64</sup> Tidak hanya itu, upaya yang dapat dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya yaitu dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat tentang Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang mana di dalam Peraturan ini telah menjelaskan larangan untuk mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai dan didalam Peraturan Daerah ini juga tertera sanksi administratif untuk masyarakat Kota Surabaya yang melanggar Peraturan tersebut. Serta, upaya yang dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja yaitu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pakar-pakar hukum Universitas Airlangga Surabaya, Kejaksaan Negeri Surabaya dan Polrestabes Surabaya, serta dengan instansi Pemerintah Kota Surabaya yakni bagian Hukum, Dinas PU dan Pematusan, Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Camat dan Lurah setempat sebelum melakukan penertiban.<sup>65</sup>

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Agnis, Staff Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, pada tanggal 22 November pukul 11.00 WIB

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Agnis, Staff Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, pada tanggal 22 November pukul 11.00 WIB

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Agnis, Staff Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya, pada tanggal 22 November pukul 11.00 WIB



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai Efektivitas Penerapan Pasal 12 Ayat (1) juncto Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terkait Bangunan diatas Saluran Sungai dan Bantaran Sungai dapat diambil kesimpulan yakni:

1. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh penulis, terdapat 5 (lima) faktor efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto dalam penerapan Pasal 12 ayat (1) Juncto Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat terkait bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai, yakni:

- a. Faktor Hukum

Bahwa pada faktor hukum ini belum dapat dikatakan efektif karena, masyarakat Kota Surabaya masih banyak yang mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai, padahal telah ada Peraturan yang mengatur tentang larangan tersebut yaitu tertera pada Pasal 12

Ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang menjelaskan bahwa setiap orang dan/atau badan dilarang untuk mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai.

b. Faktor Penegakan Hukum

Keterbatasan Satpol PP dalam menjalankan tugas karena belum adanya Peraturan Walikota Surabaya yang mengatur mengenai penjabaran tata cara atau prosedur pengenaan sanksi administratif dan pembagian kewenangan untuk menertibkan bangunan tersebut, menyebabkan faktor penegakan hukum ini belum dapat berjalan dengan efektif.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas yang mendukung

Pada faktor sarana atau fasilitas yang mendukung belum dapat dikatakan efektif karena masih ada masyarakat yang belum mendapatkan tempat relokasi yang disebabkan oleh keterbatasannya lahan dan kurangnya penyediaan truk untuk membantu masyarakat memindahkan barang.

d. Faktor Masyarakat

Bahwa pada faktor masyarakat ini belum dapat dikatakan efektif karena kurangnya kesadaran dari masyarakat dan ada pula masyarakat yang tidak mengetahui tentang adanya Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan

Ketentraman Masyarakat yang mengatur larangan setiap orang dan/atau badan dilarang untuk mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai.

e. Faktor Kebudayaan

Bahwa pada faktor kebudayaan belum dapat dikatakan efektif karena pengaruh dari masyarakat lain yang telah mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai lebih dulu.

2. Hambatan yang timbul dalam penerapan Pasal 12 ayat (1) Juncto Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terkait Bangunan diatas Saluran Sungai dan Bantaran Sungai yakni:
  - a. Belum adanya Peraturan Walikota Surabaya yang mengatur mengenai penjabaran tata cara atau prosedur untuk pengenaan sanksi administratif dan pembagian kewenangan dalam menertibkan bangunan tersebut.
  - b. Kurangnya kesadaran dari masyarakat Kota Surabaya yang masih mendirikan bangunan diatas saluran sungai dan bantaran sungai tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi pada sungai tersebut.
  - c. Adanya gugatan PTUN dan laporan masyarakat kepada pihak Kepolisian.
3. Berdasarkan hambatan diatas, upaya untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam penerapan Pasal 12 ayat (1) Juncto Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan



Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terkait Bangunan diatas

Saluran Sungai dan Bantaran Sungai yakni:

- a. Pemerintah Kota Surabaya segera menerbitkan Peraturan Walikota Surabaya yang mengatur mengenai penjabaran tata cara atau prosedur untuk pengenaan sanksi administratif dan pembagian kewenangan dalam menertibkan bangunan tersebut.
- b. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan sosialisasi kepada masyarakat, berkoordinasi dan berkonsultasi dengan pakar-pakar hukum Universitas Airlangga Surabaya, Kejaksaan Negeri Surabaya dan Polrestabes Surabaya, serta dengan instansi Pemerintah Kota Surabaya yakni bagian Hukum, Dinas PU dan Pematuan, Dinas Ciptakarya dan Tata Ruang Kota Surabaya, Camat dan Lurah setempat sebelum melakukan penertiban

## **B. Saran**

Dari kesimpulan diatas, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya segera berkoordinasi dengan instansi terkait untuk menyiapkan rancangan Peraturan Walikota sebagai pelaksana Perda Kota Surabaya Nomor W2 Tahun W2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

2. Satuan Polisi Pamong Praja perlu berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai pendataan keseluruhan jumlah terhadap keberadaan bangunan yang berdiri diatas saluran sungai dan bantaran sungai di Kota Surabaya.
3. Satuan Polisi Pamong Praja diharapkan dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat Kota Surabaya terkait Pasal 12 ayat (1) juncto Pasal 44 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 di wilayah-wilayah Surabaya yang belum terjangkau agar masyarakat dapat memahami Peraturan tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

Herdiansyah, Haris, **Metodologi Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial**, Salmeba Humanika, Jakarta, 2011.

M. Hadjon, Philipus, **Pengantar Hukum Administrasi Indonesia**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011

Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo, **Kamus Besar Bahasa Indonesia, Praktis, Populer dan Kosa Kata Baru**, Mekar, Surabaya, 2008,

Supriyono, **Sistem Pengendalian Manajemen (Edisi I)**, BPFE Yogyakarta, 2000,

Mahmudi, **Manajemen Kinerja Sektor Publik**, Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005

Martani dan Lubis, **Teori Organisasi**, Ghalia Indoneisa, Bandung, 1987.

Soekanto, Soerjono, **Penegakan Hukum**, Binacipta, Bandung, 1983.

Soekanto, Soerjono, **Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, Rajawali, Jakarta, 1983.

Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Rajawali Press, Bandung, 1996,

Wiyono, Soko, **Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Di Indonesia**, Faza Media, Jakarta, 2006.

Isrok dan Dhia Al Uyun, **Ilmu Negara (Berjalan dalam Dunia Abstrak)**, Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang, 2012.

Sosrodarsono, Suyono, Masateru Tominaga dan Yusuf Gayo, **Perbaikan dan Pengaturan Sungai**, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985.



Emzir, **Metode Penelitian Pendidikan kuantitatif&kualitatif**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Ali, Zainuddin, **Metode Penelitian Hukum**, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

Saifullah, **Tipologi Penelitian Hukum (kajian sejarah, paradigm dan pemikiran tokoh)**, Intelegansia media, Malang, 2015.

Hanitijo Soemitro, Ronny, **Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri**, Ghalia Indonesia, Semarang, 1998.

Sukardi, **Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya**, Bumi Aksara, Jakarta, 2013.

Pasolong, Harbani, **Teori Administrasi Publik**, Alfabeta, Bandung, 2007.

Soekanto, Soerjono, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82)

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2010 Nomor 9)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74)

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 2)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230)

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 7 Tahun 2009 tentang Bangunan (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 7)

**Jurnal Hukum**

Mustofa Niti Suparjo, **Kondisi Pencemaran Perairan Sungai Babon Semarang**, Semarang, Jurusan Perikanan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Diponegoro, 2008, <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/saintek/article/view/377>, diakses pada tanggal 31 Agustus 2016

Ida Ayu Asti Windriyani, **Pelaksanaan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Usaha di Bidang Perdagangan dan Perindustrian Terkait Izin Usaha Toko Modern (IUTM)**, Malang, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, 2014

**Internet**

<http://lh.surabaya.go.id/profile%20kehati/2011/3.%20BAB%20II%20Keadaan%20Umum.pdf>,

<http://www.surabaya.go.id/berita/8228-demografi>

<http://www.surabaya.go.id/berita/8106-satpolpp>







WALIKOTA SURABAYA  
PROVINSI JAWA TIMUR

**SALINAN**

**PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM  
DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA SURABAYA,**

**Menimbang** : a. bahwa guna mewujudkan Kota Surabaya yang tentram, tertib serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap masyarakat, maka perlu adanya upaya dalam meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum;

b. bahwa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 1955 tentang Ketertiban Umum sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat dan perkembangan peraturan perundang-undangan, sehingga Peraturan Daerah dimaksud perlu ditinjau kembali;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);





6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4720);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4275);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 93 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4967);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5054);
15. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
16. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
17. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

18. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5235);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis (Lembaran Negara Nomor 51 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 9);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
27. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 tahun 2004 tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pengumpulan Uang dan Barang;
30. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 11);



31. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 12).

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURABAYA  
dan  
WALIKOTA SURABAYA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Surabaya.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Surabaya.
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya.
5. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.
6. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai negeri yang ditunjuk dan diberi tugas tertentu di bidang perijinan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat yang memiliki kewenangan khusus untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi massa, Organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.



9. Pengemis adalah orang-orang yang mendapat penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.
10. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.
11. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
12. Tempat umum adalah fasilitas umum yang menjadi milik, dikuasai dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
13. Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
14. Jalur Hijau adalah salah satu jenis Ruang Terbuka Hijau fungsi tertentu.
15. Taman adalah ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
16. Ruang milik jalan adalah ruang manfaat jalan dan sejalan tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

## **BAB II**

### **TERTIB JALAN, ANGKUTAN JALAN DAN ANGKUTAN SUNGAI**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap pejalan kaki wajib berjalan di tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pejalan kaki yang menyeberang jalan wajib menyeberang di tempat penyeberangan yang telah ditentukan.

- (3) Dalam hal belum tersedia fasilitas tempat penyeberangan, maka pejalan kaki berhak menyeberang di tempat yang dipilih dengan memperhatikan keselamatan dirinya dan pengguna jalan lainnya.
- (4) Setiap orang yang akan menggunakan/menumpang kendaraan umum wajib menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapkan.
- (5) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau menurunkan orang dan/atau barang pada tempat pemberhentian yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali dengan alasan yang patut dan mendesak, maka dapat menurunkan penumpang selain di tempat pemberhentian dan/atau di tempat tujuan.
- (6) Setiap kendaraan umum wajib berjalan pada trayek yang telah ditetapkan.
- (7) Setiap orang atau badan dilarang membuat, merakit atau mengoperasikan kendaraan bermotor umum yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Setiap orang atau badan dilarang membuat keramba, rakit, dan angkutan penyeberangan lainnya di sepanjang jalur sungai/ *waterway*.

### Pasal 3

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
  - a. membuat, memasang, memindahkan dan/atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
  - b. membongkar dan/atau memasang trotoar, jalur pemisah jalan, pulau-pulau jalan, inrit atau jalan keluar masuk ke persil dan sejenisnya;
  - c. membongkar, memotong, merusak, menambah dan/atau membuat tidak berfungsi pagar pengaman jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 4

Setiap orang dan/atau badan dilarang :

- a. mengangkut bahan berdebu dan/atau bahan berbau busuk dengan menggunakan alat angkutan yang terbuka;
- b. melakukan pekerjaan galian, urugan di jalan dan/atau menyelenggarakan angkutan tanah tanpa izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.



**Pasal 5**

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menghuni, melakukan aktifitas berjualan dan/atau memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan/jalan layang, diatas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya secara terus-menerus/permanen.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang akan memanfaatkan ruang terbuka di bawah jembatan/jalan layang, diatas tepi saluran dan/atau tempat-tempat umum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilakukan secara tidak terus menerus wajib memperoleh izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 6**

- (1) Setiap orang dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pengaturan lalu lintas pada persimpangan jalan, tikungan, atau tempat balik arah.
- (2) Setiap orang dan/atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang melakukan pungutan uang dan/atau pengumpulan uang terhadap kendaraan pribadi, kendaraan umum maupun angkutan barang yang melintas di jalan.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi orang dan/atau sekelompok orang yang memperoleh izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 7**

Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang membunyikan klakson dan wajib mengurangi kecepatannya pada waktu melintasi tempat ibadah, lembaga pendidikan dan/atau rumah sakit.

**Pasal 8**

Setiap orang dilarang membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan.

**Pasal 9**

- (1) Setiap orang yang berada di dalam kendaraan umum dilarang:
  - a. membuang sampah selain di tempat yang telah ditentukan;
  - b. meludah;
  - c. merokok;



- d. mengamen; dan/atau
- e. menjual barang-barang dikendaraan umum;

(2) Setiap kendaraan umum wajib menyediakan tempat sampah dan kantong plastik di dalam kendaraan.

#### **Pasal 10**

(1) Setiap orang atau badan dilarang :

- a. menambah, merubah dan/atau merusak marka jalan;
- b. merusak badan jalan;
- c. berjualan atau berdagang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- d. menyimpan atau menimbun barang di badan jalan dan tempat-tempat lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- e. mengambil, memindahkan, membuang dan merusak tanda peringatan, pot bunga, pipa air, pipa gas, kabel listrik, papan nama jalan, lampu penerangan jalan dan alat-alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak yang berwenang;
- f. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalan;
- g. mengangkut muatan dengan kendaraan terbuka yang dapat menimbulkan pengotoran jalan;
- h. membakar sampah;
- i. berdiri, dan/atau duduk di pagar pada jalur hijau, pagar di taman dan pagar pemisah jalan;
- j. menjemur pada pagar jalur hijau, pagar di taman dan/atau pagar pemisah jalan;
- k. merusak, menerobos atau melompati pagar pemisah jalan;
- l. menempatkan dan/atau membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki dan/atau mengecat kendaraan di jalan;
- m. memasang perangkat/alat yang dapat mengganggu fungsi jalan;
- n. melakukan kegiatan yang menyebabkan air menggenang ke jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- o. membongkar/menaikkan barang muatan kendaraan di jalan dan trotoar;
- p. menggunakan trotoar sebagai tempat parkir kendaraan;

- q. buang air besar dan/atau kecil di jalan dan saluran;
- r. menggunakan badan jalan sebagai arena bermain;
- s. membuat atau memasang portal/pintu/pagar jalan yang bertujuan untuk menutup akses jalan.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, r dan huruf s dikecualikan bagi orang/badan yang telah memperoleh izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pemberian izin Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membuat atau memasang portal/pintu/pagar jalan dilakukan setelah memperoleh rekomendasi dari Kepolisian.

### **BAB III TERTIB JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM**

#### **Pasal 11**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :

- a. memasuki atau berada di jalur hijau atau taman yang bukan untuk umum;
- b. melakukan perbuatan atau tindakan dengan alasan apapun yang berakibat terjadi kerusakan pagar taman, jalur hijau atau taman beserta kelengkapannya;
- c. bertempat tinggal di jalur hijau, taman dan tempat umum;
- d. menyalahgunakan atau mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
- e. berjualan atau berdagang, menyewakan permainan, menyimpan atau menimbun barang di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- f. membeli barang dagangan dan/atau menerima selebaran di jalur hijau, taman dan tempat umum yang tidak sesuai dengan peruntukannya;
- g. berdiri, bersandar dan/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;
- h. melompati, atau menerobos sandaran jembatan atau pagar sepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum;



- i. melakukan pemotongan, penebangan, pemindahan atau perantingan pohon/tanaman yang tumbuh di sepanjang jalan, jalur hijau dan taman.
- j. berjongkok, berdiri dan/atau tidur di atas bangku taman serta membuang sisa sampah dan/atau kotoran pada bangku taman;
- k. buang air besar dan/atau kecil di ruang terbuka hijau publik, kecuali pada fasilitas yang telah disediakan;
- l. mendirikan bangunan yang dapat mengakibatkan berubahnya fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum;
- m. membakar sampah di jalur hijau, taman dan tempat umum;
- n. melakukan perbuatan asusila;
- o. menjual dan/atau meminum minuman beralkohol di jalur hijau, taman dan/atau tempat umum;
- p. berjudi;

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf l dikecualikan bagi orang/badan yang memperoleh izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

(3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (1) huruf i bagi petugas pemerintah yang melaksanakan perintah jabatan.

#### **BAB IV**

### **TERTIB SUNGAI, SALURAN, KOLAM DAN LEPAS PANTAI**

#### **Pasal 12**

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
- a. membangun tempat mandi cuci kakus, hunian/tempat tinggal dan/atau tempat usaha di atas saluran sungai dan bantaran sungai serta di dalam kawasan bozem, waduk dan danau;
  - b. memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran, sungai serta di dalam kawasan bozem;
  - c. memasang/menempatkan keramba di dalam kawasan bozem, waduk dan danau;
  - d. menutup saluran dan/atau gorong-gorong yang dapat mengakibatkan saluran dan/atau gorong-gorong tidak berfungsi.



- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari instansi/pejabat yang berwenang dan/atau kegiatan yang merupakan program Pemerintah /Pemerintah Provinsi Jawa Timur/Pemerintah Daerah.

### Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang mandi, membersihkan anggota badan, mencuci pakaian, kendaraan atau benda-benda dan/atau memandikan hewan di air mancur, kolam-kolam dan/atau kelengkapan keindahan kota.
- (2) Setiap orang dilarang mengambil air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis, kecuali apabila hal ini dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas.
- (3) Setiap orang dilarang memanfaatkan air sungai dan/atau danau yang menjadi kewenangan daerah untuk kepentingan usaha.
- (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

### Pasal 14

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang mengambil, memindahkan atau merusak tutup selokan atau saluran lainnya serta komponen bangunan pelengkap jalan dan/atau fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi petugas yang melaksanakan perintah jabatan.

### Pasal 15

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menangkap ikan dan hasil perikanan lainnya dengan menggunakan bagan, bahan kimia, bahan peledak atau bahan/alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di perairan lepas pantai.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang melakukan penambangan pasir di laut dan/atau di sungai.
- (3) Setiap orang atau badan dilarang melakukan aktifitas yang dapat merusak kelestarian lingkungan biota laut dan/atau terumbu karang di perairan lepas pantai.

- (4) Setiap orang atau badan dilarang membuang limbah industri dan/atau limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) ke saluran pemukiman, sungai dan laut yang dapat mengakibatkan pencemaran air.

#### **Pasal 16**

Pemanfaatan sumber daya ikan pada kegiatan penangkapan dan pengolahan ikan wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB V TERTIB LINGKUNGAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menangkap, memelihara, memburu, memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapkan dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemilik binatang wajib menjaga binatang miliknya untuk tidak berkeliaran di lingkungan pemukiman dan tempat-tempat umum.
- (3) Setiap orang atau badan pemilik hewan yang dilindungi wajib mempunyai tanda daftar/sertifikasi.
- (4) Perolehan tanda daftar/sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 18**

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan hutan mangrove yang dapat mengakibatkan terganggunya fungsi hutan mangrove.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang memanfaatkan hutan mangrove yang tidak mengakibatkan terganggunya fungsi hutan mangrove wajib memiliki izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

#### **Pasal 19**

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah memperoleh rekomendasi dari Kepolisian.



**Pasal 20**

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang :
- a. mencoret-coret, menulis, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, jembatan lintas, jembatan penyebrangan orang, halte, tiang listrik, pohon, kendaraan umum dan sarana umum lainnya;
  - b. membuang dan menumpuk sampah dan/atau barang di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan tempat-tempat lain yang dapat merusak keindahan dan kebersihan lingkungan;
  - c. membuang air besar dan/atau kecil di jalan, jalur hijau, taman, sungai dan saluran air.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 21**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang atau badan dilarang membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat-rapat umum dan pengerahan massa di jalan, jalur hijau, dan tempat umum lainnya.

**Pasal 22**

- (1) Dalam hal perwujudan ketentraman dan ketertiban lingkungan, setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan dilarang:
- a. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan yang mengarah kepada permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian;
  - b. membuat gaduh sekitar tempat tinggal atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu ketentraman orang lain;
  - c. menimbun atau membuang benda yang berbau menyengat yang dapat mengganggu penghuni sekitarnya;
  - d. mengotori dan merusak drainase, jalur hijau dan fasilitas umum lainnya;
  - e. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk tempat-tempat yang ditetapkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.



**Pasal 23**

- (1) Untuk menumbuhkembangkan kesadaran masyarakat akan tanggung jawab keindahan lingkungan, setiap orang, badan hukum dan/atau perkumpulan dilarang :
  - a. menyebarkan selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang jalan umum;
  - b. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang jalan, rambu-rambu lalu lintas, tiang penerangan jalan, pohon, bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;
  - c. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah;
  - d. mengotori, mencoret dan merusak jalan, dan/atau jembatan beserta bangunan pelengkapannya, rambu lalu lintas, pohon, fasilitas umum dan fasilitas sosial.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB VI  
TERTIB USAHA TERTENTU****Pasal 24**

- (1) Setiap orang/badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud untuk melakukan sesuatu usaha di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tempat-tempat yang telah diizinkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 25**

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan pekerjaan atau bertindak sebagai perantara karcis kendaraan umum, pengujian kendaraan bermotor, karcis hiburan dan/atau kegiatan lainnya yang sejenis.
- (2) Setiap orang dan/atau badan dilarang memanfaatkan dan/atau mempergunakan perantara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi orang dan/atau badan yang memperoleh izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 26**

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha pembuatan, perakitan, penjualan dan memasukkan becak dan/atau barang yang difungsikan sebagai becak dan/atau sejenisnya.

**Pasal 27**

Setiap orang atau badan dilarang menjual dan/atau mengedarkan bahan makanan/makanan/minuman yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak dikonsumsi.

**Pasal 28**

Setiap orang atau badan yang membawa ternak masuk dan/atau keluar Daerah harus disertai surat kesehatan hewan dan tujuan pengiriman dari pejabat instansi yang berwenang dari daerah asal ternak.

**Pasal 29**

Setiap orang dan/atau badan dilarang melakukan usaha pengumpulan, penampungan, penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa memperoleh izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

**Pasal 30**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
  - a. melakukan usaha pengumpulan barang-barang bekas;
  - b. melakukan penampungan barang-barang bekas; dan/atau
  - c. mendirikan tempat kegiatan usaha;
 yang mengganggu ketertiban umum;
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi usaha-usaha yang memiliki izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

**BAB VII  
TERTIB BANGUNAN**

**Pasal 31**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik bozem, taman dan jalur hijau.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi pendirian bangunan guna kepentingan umum dengan berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan telah mendapatkan izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.



- (3) Setiap orang atau badan wajib menjaga serta memelihara lahan, tanah, dan bangunan di lokasi yang menjadi miliknya.

### **Pasal 32**

- (1) Setiap orang atau badan dilarang membangun menara dan/atau tower komunikasi, kecuali mendapat izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemilik/pengelola menara dan/atau tower komunikasi wajib menjamin keamanan dan keselamatan dari berbagai kemungkinan yang dapat membahayakan dan/atau merugikan orang lain dan/atau badan dan/atau fungsi menara/tower komunikasi tersebut.

### **Pasal 33**

Setiap orang atau badan pemilik bangunan dan/atau rumah diwajibkan:

- a. memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatasan dengan jalan;
- b. membuang bagian dari pohon, semak-semak dan tumbuh-tumbuhan yang dapat mengganggu keamanan dan/atau ketertiban.

## **BAB VIII TERTIB SOSIAL**

### **Pasal 34**

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang meminta bantuan dan/atau sumbangan yang dilakukan sendiri-sendiri dan/atau bersama-sama di jalan, pasar, kendaraan umum, lingkungan pemukiman, rumah sakit, sekolah, kantor dan tempat ibadah.
- (2) Permintaan bantuan atau sumbangan untuk kepentingan sosial dan kemanusiaan dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

### **Pasal 35**

Setiap orang dilarang:

- a. beraktifitas sebagai pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil di jalanan, persimpangan, jalan tol dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah;
- b. mengkoordinir untuk menjadi pengamen, pedagang asongan, dan/atau pengelap mobil;



- c. membeli dari pedagang asongan dan/atau memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengamen, dan pengelap mobil di jalanan, persimpangan dan/atau kawasan tertentu yang ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

#### **Pasal 36**

Setiap orang dilarang :

- a. beraktifitas sebagai pengemis;
- b. mengkoordinir untuk menjadi pengemis;
- c. mengeksploitasi anak dan/atau bayi untuk menjadi pengemis;
- d. memberikan sejumlah uang dan/atau barang kepada pengemis.

#### **Pasal 37**

- (1) Setiap orang dilarang bertingkah laku dan/atau berbuat asusila di jalan, jalur hijau, taman atau dan tempat-tempat umum lainnya.
- (2) Setiap orang dilarang:
  - a. menjadi penjaja seks komersial;
  - b. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi penjaja seks komersial;
  - c. memakai jasa penjaja seks komersial.

#### **Pasal 38**

Setiap orang dan/atau badan dilarang menyelenggarakan dan/atau melakukan segala bentuk kegiatan perjudian.

#### **Pasal 39**

- (1) Setiap orang dan/atau badan dilarang menyediakan tempat dan menyelenggarakan segala bentuk undian dengan memberikan hadiah dalam bentuk apapun.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana pada ayat (1) orang dan/atau badan yang memiliki izin dari Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 40**

Setiap orang, badan, pemilik rumah dan/atau bangunan/gedung wajib memasang bendera Merah Putih pada peringatan hari besar nasional dan daerah pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**BAB IX  
TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT**

**Pasal 41**

Setiap orang dan/atau badan dapat melakukan laporan kepada petugas satuan polisi pamong praja dan/atau aparat pemerintah daerah apabila terjadi pelanggaran di masyarakat.

**Pasal 42**

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melihat, mengetahui dan/atau menemukan terjadinya pelanggaran atas ketertiban umum harus melaporkan kepada petugas yang berwenang.
- (2) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapat perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan yang disampaikan oleh orang dan/atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Petugas yang tidak menindaklanjuti dan memproses secara hukum terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB X  
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN HUKUM**

**Pasal 43**

- (1) Kepala Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman umum.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan Satuan kerja perangkat daerah terkait lainnya.



## **BAB XI SANKSI ADMINISTRATIF**

### **Pasal 44**

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), ayat (3), Pasal 33, Pasal 34 ayat (1), Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 Peraturan Daerah ini dikenakan hukuman sanksi administratif berupa:
  - a. Teguran lisan;
  - b. Peringatan tertulis;
  - c. Penggantian pohon;
  - d. Penertiban;
  - e. Penghentian sementara dari kegiatan;
  - f. Denda administrasi; dan/atau
  - g. Pencabutan izin, pembekuan izin, dan/atau penyegelan.
- (2) Tata cara penerapan sanksi administratif diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

## **BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 45**

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;



- e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain/seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan dan/atau penahanan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya pada penuntut umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

### **BAB XIII**

#### **KETENTUAN PIDANA**

##### **Pasal 46**

- (1) Selain dikenakan sanksi administratif, terhadap pelanggaran Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), Pasal 3 ayat (1), Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), ayat (2), Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (1), Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 14 ayat (1), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 18, Pasal 19 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), ayat (2), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 ayat (1), Pasal 34 ayat (1), Pasal 35 huruf a, huruf b, Pasal 36 huruf a, huruf b, huruf c, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 40 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat diterapkan sidang di tempat yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi terkait.

**BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 47**

Semua kebijakan daerah sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

**BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 48**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 1955 tentang Ketertiban Umum (Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Djawa Timur Tahun 1955 Seri B Nomor 11) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 49**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku efektif 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 14 Maret 2014

**WALIKOTA SURABAYA,**

ttd

**TRI RISMAHARINI**

Diundangkan di Surabaya  
pada tanggal 2 April 2014

**SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,**

ttd.

**HENDRO GUNAWAN**

**LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2014 NOMOR 2**



**NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA PROVINSI JAWA TIMUR  
(NOMOR 2 TAHUN 2014)**



**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA  
NOMOR 2 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**

**I. UMUM**

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi otonomi daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya. Kondisi masyarakat yang tumbuh, berkembang serta surut mempengaruhi keadaan pemerintah daerah untuk selalu bertindak cepat mengatur dinamika kehidupan masyarakat yang tidak terlepas dari gangguan ketentraman dan ketertiban umum. Segala kebiasaan masyarakat yang kurang tertib bahkan tidak tertib perlu dicegah dan ditanggulangi dalam suatu perangkat hukum yang memberikan sanksi-sanksi sehingga dapat memberikan efek jera bagi masyarakat. Sehingga tujuan dalam percepatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dapat tercapai, sehingga masyarakat dapat menjalankan kehidupan sehari-hari dengan tertib dan tentram serta roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagai pengganti Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 1955 tentang Ketertiban Umum yang berfungsi untuk mengatur masyarakat Kota Surabaya agar terwujud kehidupan bermasyarakat lebih tentram, tertib, nyaman, bersih dan indah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Contoh tempat yang telah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah trotoar, atau apabila tidak terdapat trotoar, maka pejalan kaki dapat berjalan pada jalan yang paling tepi dari jalan yang telah tersedia

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan halte adalah tempat yang berfungsi untuk menaikkan dan menurunkan orang.



- Ayat (5) Yang dimaksud dengan tempat pemberhentian yang telah ditetapkan antara lain adalah terminal yaitu tempat untuk menunggu, menaikkan dan menurunkan orang/barang.
- Ayat (6) Yang dimaksud dengan kendaraan umum adalah kendaraan umum dalam trayek.
- Ayat (7) Yang dimaksud dengan kendaraan bermotor umum yang tidak memenuhi kewajiban uji tipe sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain adalah becak motor dan kereta kelinci.
- Ayat (8) Cukup Jelas.
- Pasal 3 Cukup Jelas.
- Pasal 4 Cukup Jelas.
- Pasal 5 Cukup Jelas.
- Pasal 6
- Ayat (1) Cukup Jelas.
- Ayat (2) Cukup Jelas.
- Ayat (3) Izin Kepala Daerah hanya diberikan untuk kegiatan yang bersifat menggalang dana untuk bantuan sosial.
- Pasal 7 Cukup Jelas.
- Pasal 8 Cukup Jelas.
- Pasal 9 Cukup Jelas.
- Pasal 10
- Ayat (1) huruf a Cukup Jelas.
- huruf b Yang dimaksud dengan badan jalan meliputi jalur lalu lintas dengan atau tanpa jalur pemisah dan bahu jalan termasuk jalur pejalan kaki/trotoar.
- huruf c Cukup Jelas.
- huruf d Cukup Jelas.
- huruf e Cukup Jelas.
- huruf f Cukup Jelas.
- huruf g Cukup Jelas.
- huruf h Cukup Jelas.
- huruf i Cukup Jelas.
- huruf j Cukup Jelas.
- huruf k Cukup Jelas.
- huruf l Cukup Jelas.
- huruf m Cukup Jelas.

huruf n Cukup Jelas

huruf o Yang dimaksud dengan kendaraan adalah kendaraan angkutan barang.

huruf p Cukup Jelas.

huruf q Cukup Jelas.

huruf r Cukup Jelas.

huruf s Cukup Jelas.

Ayat (2) Izin menggunakan badan jalan untuk sebagai arena bermain antara lain pada saat dilaksanakannya kegiatan car free day.

Ayat (3) Cukup Jelas.

Pasal 11 Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1) huruf a Yang dimaksud dengan bozem adalah kolam besar tempat menampung air, baik yang berasal dari air hujan maupun aliran sungai agar tidak banjir.

Yang dimaksud dengan waduk adalah danau buatan manusia sebagai tempat menampung dan tangkapan air yang umumnya dibentuk dari sungai atau rawa dengan tujuan tertentu.

Yang dimaksud dengan danau adalah cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi oleh air bisa tawar ataupun asin yang seluruh cekungan tersebut dikelilingi oleh daratan.

huruf b Cukup Jelas.

huruf c Cukup Jelas.

huruf d Cukup Jelas.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Pasal 13

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Untuk kepentingan pemadaman kebakaran, petugas yang berwenang dapat mengambil air dan kolam air mancur.

Ayat (3) Cukup Jelas.

Ayat (4) Cukup Jelas.

Pasal 14 Cukup Jelas.

Pasal 15

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat (3) Cukup Jelas.



Ayat (4) Yang dimaksud dengan limbah industri adalah bahan sisa yang dikeluarkan akibat proses industri.

Pasal 16 Cukup Jelas.

Pasal 17 Cukup Jelas.

Pasal 18

Ayat (1) Yang dimaksud dengan memanfaatkan hutan mangrove adalah kegiatan memotong, menebang, membakar atau kegiatan-kegiatan yang dapat menyebabkan rusaknya hutan mangrove.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1) Cukup Jelas.

Ayat (2) Izin diberikan dalam rangka acara ceremonial pemerintah, pemerintah daerah, orang atau badan.

Ayat (3) Cukup Jelas.

Pasal 20 Cukup Jelas.

Pasal 21 Cukup Jelas.

Pasal 22 Cukup Jelas.

Pasal 23 Cukup Jelas.

Pasal 24 Cukup Jelas.

Pasal 25 Cukup Jelas.

Pasal 26 Yang dimaksud dengan barang yang difungsikan sebagai becak dan/atau sejenisnya antara lain adalah becak bermotor.

Pasal 27 Cukup Jelas.

Pasal 28 Cukup Jelas.

Pasal 29 Cukup Jelas.

Pasal 30

Ayat (1) Larangan pengumpulan dan penampungan barang-barang bekas selain menimbulkan pencemaran serta mengganggu ketertiban dan ketentraman umum juga dapat merusak sarana dan keindahan kota.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Pasal 31 Cukup Jelas.

Pasal 32 Cukup Jelas.

Pasal 33 Cukup Jelas.



## Pasal 34

Ayat (1) Permintaan sumbangan yang diperbolehkan di lingkungan pemukiman, sekolah dan kantor antara lain adalah sumbangan untuk kepentingan lingkungannya, tempat ibadah, kematian dan bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Pasal 35 Cukup Jelas.

Pasal 36 Cukup Jelas.

## Pasal 37

Ayat (1) Yang dimaksud dengan bertingkah laku dan/atau berbuat asusila adalah perbuatan yang menyinggung rasa kesusilaan sesuai norma yang berlaku di masyarakat.

Ayat (2) Cukup Jelas.

Pasal 38 Cukup Jelas.

Pasal 39 Cukup Jelas.

Pasal 40 Cukup Jelas.

Pasal 41 Cukup Jelas.

## Pasal 42

Ayat (1) Yang dimaksud dengan petugas yang berwenang adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Laporan dapat juga disampaikan kepada aparat kelurahan, kecamatan atau Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait untuk ditindaklanjuti oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Ayat (2) Cukup Jelas.

Ayat (3) Laporan yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dengan melampirkan bukti-bukti berupa antara lain foto, lokasi pelanggaran dan/atau identitas pelanggar.

Ayat (4) Cukup Jelas.

Pasal 43 Cukup Jelas.

Pasal 44 Cukup Jelas.

Pasal 45 Cukup Jelas.

Pasal 46 Cukup Jelas.

Pasal 47 Cukup Jelas.

Pasal 48 Cukup Jelas.

Pasal 49 Cukup Jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 2**